

**“PEMBACAAN AYAT AL-QUR’AN PADA RITUAL PERNIKAHAN  
DI DESA KAWAK KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN JEPARA  
(KAJIAN LIVING QUR’AN)”**

**TESIS**



*Disusun Oleh :*

Ainur Rohmah  
1804028016

**PROGRAM MAGISTER (S.2)  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **Ainur Rohmah**

NIM : 1804028016

Judul Penelitian : **Pembacaan Ayat Al-Qur'an Pada Ritual  
Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan  
Pakisaji Kabupaten Jepara  
(Kajian *Living Qur'an*)**

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**Pembacaan Ayat Al-Qur'an Pada Ritual Pernikahan  
Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara  
(Kajian *Living Qur'an*)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 24 Juni 2022

Pembuat Pernyataan



**Ainur Rohmah**

NIM: 1804028016

### PENGESAHAN TESIS







Nama Lengkap : **Ainur Rohmah**

NIM : 1804028016

Judul Penelitian : **Pembacaan Ayat Al-Qur'an Pada Ritual  
Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji  
Kabupaten Jepara (Kajian *Living Qur'an*)**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 5 Juli 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Disahkan oleh :

Nama lengkap & Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
<b>Dr. H. Sulaiman, M.Ag</b> 19730627 200312 1 003 Ketua Sidang/ Penguji	22-7-2022	
<b>Dr. H. Machrus, M.Ag</b> 19630105 199001 1 002 Sekretaris Sidang/ Penguji	22-7-2022	
<b>Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag</b> 19700121 199703 1 002 Pembimbing/ Penguji	22-7-2022	
<b>Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI</b> 19860707 201903 1 012 Pembimbing/ Penguji	22-7-2022	
<b>Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag</b> 19720515 199603 1 002 Penguji 1	22-7-2022	
<b>Dr. Zainul Adzfar, M.Ag</b> 19730826 200212 1 002 Penguji 2	22-7-2022	



NOTA DINAS

Semarang, 24 Juni 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan,  
arahan, dan koreksi terhadap l tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ainur Rohmah**

NIM : 1804028016

Program studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan tafsir

Judul : **Pembacaan Ayat Al-Qur'an Pada Ritual  
Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan  
Pakisaji Kabupaten Jepara  
(Kajian *Living Qur'an*)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing I,



**Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag**  
19700121 199703 1002

NOTA DINAS

Semarang, 24 Juni 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr Wb*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan,  
arahan, dan koreksi terhadap l tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Ainur Rohmah**

NIM : 1804028016

Program studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan tafsir

Judul : **Pembacaan Ayat Al-Qur'an Pada Ritual  
Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan  
Pakisaji Kabupaten Jepara  
(Kajian *Living Qur'an*)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing II,



**Dr. H. Ahmad Tajuddin Arafat, MSI**  
19860707 201903 1012

## نبذة مختصرة

قرية كاواك هي أقدم قرية في جفارا ، على وجه التحديد في منطقة فاكيساجي هذه القرية لا تزال مليئة بالثقافة. لا يزال أحدهم يمارس تقليدًا نادرًا ما تمارسه القرى الأخرى ، ألا وهو تقليد زواج جوندانغ. زواج جوندانغ و موكب زفاف يتم فيه طقوس بوابة موبيع عند قبر كاواك مع قراءة الفاتحة و الروم : سبع مرات. في هذه الحالة ، يناقش هذا البحث في الأطروحة الظاهرة الاجتماعية للقرآن الحي ، وبالتحديد حول تقليد زواج جوندانغ في قرية كاواك ، مقاطعة باكيساجي ، جيبارا ريجنسي. دراسة القرآن الحي هي دراسة حديثة. لأن هذه الدراسة تناقش آيات القرآن التي تعيش في المجتمع. كيف يطبق هؤلاء الناس آية في حياتهم اليومية. لقد ترسخ تقليد زواج جوندانغ في قرية كاواك ، مقاطعة باكيساجي ، جيبارا ريجنسي.

هذا النوع من البحث هو بحث نوعي يذهب فيه الباحث مباشرة إلى المجال. في عملية جمع البيانات ، استخدم الباحثون طرق ، وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. من خلال أخذ البيانات من بعض سكان قرية كاواك ، منطقة فاكيساجي الفرعية ، جفارا . بالإضافة إلى ذلك ، استخدم الباحثون نظرية ايدمون هوسيل في الظواهر للكشف عن هذا التقليد. تكشف هذه النظرية الظواهر المتعلقة بالممارسة الاجتماعية والمعنى الاجتماعي وفقاً لتصورات الناس. تكشف هذه النظرية أيضاً ما يُنظر إليه من الناحية الواقعية والتجريبية في المجتمع. حتى يتمكن الباحثون من الحصول على نتائج بحث كاملة وكاملة في الكشف عن تقليد زواج جوندانغ في قرية كاواك ، مقاطعة باكيساجي ، جيبارا ريجنسي.

معنى ممارسة تقليد زواج جوندانغ بقراءة الفاتحة و الروم : هو الاقتراب من الله سبحانه وتعالى ، والتمجيد ، واحترام القرآن ، والتشاقف بين الثقافة والإسلام. الغرض من تقليد زواج جوندانغ هو تجنب بالاك أو والات ، والعيش حياة سعيدة ، ومتناغمة ، وسلمية ، وسلمية ، وتكاثر الأبناء ، وتكوين أسرة سكانية ، ومودة ، ورحمة.

**الكلمات المفتاحية: التقليد ، زواج جوندانغ ، والقرآن الحي**

## *Abstract*

Kawak Village is the oldest village in Jepara Regency, precisely in Pakisaji District. This village is still thick with culture. One of them is still carrying out a tradition that is rarely carried out by other villages, namely the jondang marriage tradition. Jondang marriage is a wedding procession in which there is a mubeng gate ritual at Mbah Kawak's grave with the reading of Q.S Al-Fatihah and Al-Rum: 21 seven times. In this case, this thesis research discusses the social phenomenon of the Living Qur'an, namely about the tradition of jondang marriage in Kawak Village, Pakisaji District, Jepara Regency. The study of the Living Qur'an is a recent heard study. Because this study discusses the verses of the Qur'an that live in society. How do these people apply a verse in their daily lives. The tradition of jondang marriage has taken root in Kawak Village, Pakisaji District, Jepara Regency.

This type of research is a qualitative research in which the researcher goes directly to the field. In the process of collecting data, researchers used 3 methods, namely observation, interviews and documentation. By taking data from some of the people of Kawak Village, Pakisaji Sub-district, Jepara Regency. In addition, the researchers used Edmund Husserl's phenomenological theory to reveal this tradition. This theory reveals phenomena related to social practice and social meaning according to people 's perceptions . This theory also reveals what is seen factually and empirically in the community. So that researchers will get maximum and complete research results in revealing the tradition of jondang marriage in Kawak Village, Pakisaji District, Jepara Regency.

The meaning of practicing the tradition of jondang marriage by reading Q.S Al-Fatihah and Q.S Al-Rum: 21 is to get closer to Allah SWT, glorification, respect for the Qur'an, acculturation between culture and Islam. The purpose of the jondang marriage tradition is to avoid balak or walat, live a happy, harmonious, peaceful, peaceful life, multiply offspring, make a sakinah, mawaddah, wa rahmah family.

**Keywords: Tradition, Jondang's Marriage, and Living Qur'an**

## Abstrak

Desa Kawak merupakan desa tertua di Kabupaten Jepara tepatnya di Kecamatan Pakisaji. Desa ini masih kental dengan budaya. Salah satunya adalah masih melaksanakan tradisi yang jarang dilaksanakan oleh desa lain yaitu ritual pernikahan. Ritual Pernikahan dengan mengarak jondang merupakan prosesi pernikahan yang di dalamnya terdapat ritual dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 sebanyak tujuh kali. Dalam hal ini penelitian tesis ini membahas mengenai fenomena sosial *Living Qur'an* yaitu tentang ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Kajian *Living Qur'an* merupakan kajian terdengar baru-baru ini. Karena kajian ini membahas tentang Ayat Al-Qur'an yang hidup di masyarakat. Bagaimana masyarakat tersebut mengaplikasikan sebuah ayat dalam kehidupan mereka sehari-hari. ritual pernikahan sudah mengakar di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupten Jepara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana peneliti terjunlangsung ke lapangan. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan 3 metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan mengambil data dari sebagian masyarakat Desa Kawak kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Selain itu juga peneliti menggunakan teori fenomenologia Edmund Husserl untuk mengungkap tradisi tersebut. Teori ini menungkap fenomena yang berhubungan praktik sosial dan makna sosial menurut persepsi masyarakat . Teori ini juga mengungkap apa yang dilihat secara faktual dan empiris di lingkungan masyarakat. Sehingga peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan tuntas dalam mengungkap ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan pakisaji Kabupaten Jepara.

Adapun makna dari mempraktikkan ritual pernikahan dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Q.S Al-Rum : 21 adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, pemuliaan, penghormatan terhadap Al-Qur'an, akulturasi antara budaya dan Islam. Tujuan dari ritual pernikahan supaya terhindar dari balak atau walat, hidup bahagia, harmonis, tentram, damai, memperbanyak keturunan, menjadikan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

**Kata Kunci : Tradisi, Ritual Pernikahan, dan *Living Qur'an***

## MOTTO



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	’
28	ي	Y

## 2. Vokal Pendek

... َ = a    كَاتَبَا kataba  
          ب  
... ِ = i    سُوِّلَا su'ila  
          ل  
... ُ = u    يَذْهَبُ yazhab  
          ب    u

## 3. Vokal Panjang

... َ = قَالَا qala  
          ā  
... ِ = قَالَا qāla  
          ī  
... ُ = يَقُولُ yaqulu  
          ū

## 4. Diftong

... َا = كَيْفَا kaifa  
          ai  
... َا = حَاوِلَا haula  
          au

### Catatan:

a sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atauqamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tesis si ini.

Shalawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pejuang kebenaran. dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Illahi da mendapatkan syafaat di akhiratkelak.

Tesis berjudul “ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara (Kajian *Living Qur’an*) ”disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Dua (S.2) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari bahwa prosesnya tidak lepas dari bantuan dan bimbingan serta saran dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag, selaku ketua jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir S.2 dan Bapak H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.Si , selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir S.2 yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Moh. Nor Ichwan, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Tajuddin Arafat, M.Si, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Perpustakaan UIN Walisongo Semarang beserta stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Bapak Kepala Desa, Staf Desa, dan Warga Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, yang telah memberikan izin penelitian akan pembuatan tesis yang berkenan di wawancarai dalam pencarian data.
8. Kedua Orang Tua tercinta dan Mertua tercinta terimakasih atas segala doa, perhatian, dukungan dan dukungan moril dan materiil selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga kecilku tercinta, terutama suami dan buah hati tercinta, terimakasih atas segala doa, perhatian, dukungan dan dukungan moril dan materiil selama menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
10. Keluarga besar S.2 jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 yang memberikan semangatnya dalam penyelesaian tesis ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Juni 2022



**Ainur Rohmah**

NIM: 1804028016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. KerangkaTeori.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II :TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF ISLAM DAN</b>	
<b>JAWA .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Pernikahan Perspektif Islam.....	22
B. Tradisi Pernikahan Menurut Islam dan Jawa.....	32
C. Ritual Pernikahan .....	35
D. Kajian <i>Living Qur'an</i> .....	39
E. Pendekatan Fenomenologi.....	42

<b>BAB III: RITUAL PERNIKAHAN DENGAN PEMBACAAN AYAT AL-QUR'AN DI DESA KAWAK KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN JEPARA.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Ritual Pernikahan .....	43
B. Dalil Al-Qur'an Sebagai Dasar Hukum Ritual Pernikahan.....	47
C. Praktik Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.....	52
D. Makna dan Fungsi dari Pembacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 Dalam Ritual Pernikahan.....	68
<b>BAB IV : FENOMENA RITUAL PERNIKAHAN DI DESAKAWAK KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN JEPARA.....</b>	<b>73</b>
A. Fenomena Ritual Pernikahan.....	75
B. Makna Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.....	75
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kaffah*. Islam tidak pernah menentang sebuah tradisi. Islam justru sangat menghormati tradisi masyarakat jika tradisi tersebut memiliki pesan religius yang mengandung makna di dalamnya. Tradisi Islam merupakan sebuah tradisi yang sesuai dengan syari'at Islam dan tidak menentang agama Islam. Tradisi yang sesuai dengan syari'at Islam terutama dalam dasar hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis dan hidup di kehidupan masyarakat. Maka, tradisi ini dikenal dengan *Living Qur'an* atau *Living Hadis*. Dalam hal ini, Islam sejalan atau selaras dengan kaidah fikih *al-'Addah Muhakkamah* (suatu tradisi bisa dijadikan hukum syari'at Islam). Dari konsep ini, para ulama ushul fikih membagi adat atau kebiasaan dalam dua bentuk. Pertama, adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kedua, adat yang bertentangan dengan *nash-nash* al-quran.<sup>1</sup>

Adat adalah "tradisi" atau "kebiasaan" masyarakat yang telah dilakukan berkali-kali secara turun temurun dari nenek moyang. Kata "adat" di sini umumnya dipakai tanpa membedakan mana yang tidak mempunyai sanksi atau disebut dengan "adat" saja dan mana yang mempunyai sanksi seperti "hukum adat"<sup>2</sup> Tradisi merupakan kebiasaan, adat, keyakinan, kepercayaan yang turun temurun dari

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz, Muhammad Masrur Irsyadi, Tahsinul Khuluq, Yunal Isra, "*Dialektika Islam dan Tradisi Islam: Memahami dan Memaknai Tradisi di Indonesia*", (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits El-Bukhori), hlm. 2

<sup>2</sup> *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Varhoven, 1999), hlm.

nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan sampai saat ini. Ada juga yang menyatakan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yang artinya segala sesuatu yang diteruskan (ditransmisikan) dan diwariskan oleh nenek moyang terdahulu hingga saat ini. Dengan penjelasan di atas, jelaslah pengertian tradisi secara umum adalah warisan budaya masa lalu yang dilestarikan, diyakini, dan dipercaya hingga sekarang ini.<sup>3</sup>

Studi budaya atau *cultural studies* menempatkan hasil kreasi, daya cipta pranata, seni dan estetika sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat sebagai kreatornya. Tentu saja, sebagai hasil kreasi, budaya satu masyarakat dengan lainnya berbeda. Dilihat dari produsennya pula, budaya yang dihasilkan ada yang “sekuler” adapula yang religius. Untuk itu sudahlah tepat, apabila peradaban Islam menempatkan “*urf*” sebagai salah satu kekayaannya. Adat atau kebiasaan juga tidak lepas dari fenomena. Karena fenomena itu terbangun dari kebiasaan (adat) dari suatu daerah itu sendiri. Fenomena yang dihadapi masyarakat sekitar merupakan benar adanya dan tampak nyata. Suatu masyarakat berpandangan bahwa itu adalah sebuah kejadian turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Fenomena akan terjadi jika ada suatu kejadian yang nyata dan langka. Fenomena (kejadian) di sekeliling kita, khususnya dalam Negara Indonesia ada hal yang tidak bisa terpisahkan yaitu antara culture (budaya) dan religiusitas (agama) yang mana telah mengalir dalam kehidupan sosial masyarakat dari zaman dahulu hingga zaman

---

<sup>3</sup> Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme (Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi)*”, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), hlm. 29

sekarang. Keduanya saling hidup berdampingan dan melengkapi satu sama lain baik budaya maupun agama Islam.<sup>4</sup>

Penjelasan di atas, merupakan sebagai pintu masuk untuk membahas tradisi Unik Pernikahan di kota Jepara, tepatnya di desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara yaitu tradisi pernikahan dengan mengarak jondang. Jepara adalah kota yang terletak di sebelah pantai Utara Jawa yang kaya akan peninggalan Sumber Daya Manusia (*human resources*) dan Budaya yang belum dioptimalkan. *Jondang* berasal dari bahasa jawa yang artinya jodone nandang atau dalam bahasa indonesia artinya jodohnya datang. Selain itu, *Jondang* merupakan tempat perabot rumah tangga yang mempunyai nilai sangat tinggi. Benda ini tergolong antik karena sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan sangat jarang ditemukan di zaman sekarang. *Jondang* ini tidak hanya digunakan untuk menyimpan makanan saja, tetapi juga untuk melamar gadis zaman dahulu. Pada saat melamar, *Jondang* diisi dengan perabot rumah tangga. Hal ini mempunyai maksud tertentu, yaitu agar mempelai wanita yang dilamar tersebut biasa berlatih hidup mandiri dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dapur nantinya. Selain perabot rumah tangga, *Jondang* juga diisi dengan buah-buahan yang ada di desa Kawak.

Ritual pernikahan mengarak jondang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu yaitu mbah Mukhowa' (mbah Kawak). Mbah Kawak adalah sesepuh sekaligus sebagai wali di Desa Kawak semasa hidupnya. Beliau sangat dihormati dan disegani warga desa Kawak. Beliau keturunan dari keluarga beragama Hindu yang masuk

---

<sup>4</sup> Lebba Kadorre Pongsibanne, "*Islam dan Budaya Lokal : Kajian Antropologi Agama*," (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2017), hlm. 1

Islam. Waktu itu, setiap warga desa Kawak yang akan melaksanakan hajatan baik itu acara syukuran atau acara pernikahan harus melakukan ritual pernikahan terlebih dahulu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga rizki dan segala kebaikan akan *ngandang* (datang).

Ritual pernikahan dipercaya masyarakat desa Kawak bahwa yang sudah saatnya menikah tidak akan menemui kesulitan dalam mendapatkan jodoh. Setelah jodohnya datang akan disegerakan menikah dan melaksanakan rangkaian prosesi acara pernikahan yang telah ditentukan, salah satu rangkaian prosesi acara pernikahan adalah ritual pernikahan di makam wali yang sudah dijelaskan di atas. Adapun yang dibaca ketika ritual pernikahan adalah ayat suci Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Fatihah sebanyak 7x dan Q.S Al-Rum : 21 sebanyak 7x. Ritual pernikahan tidak hanya dilaksanakan saja melainkan berpegang pada dalil ayat suci Al-Qur'an yaitu Q.S Al-A'raf : 199

*Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".*

Dari dalil di atas, dapat dimaknai bahwa dalam melaksanakan tradisi itu harus sesuai dengan syari'at dan tidak melenceng dari syari'at, tujuannya adalah agar seimbang antara agama dan tradisi, Senantiasa ingat kepada Allah SWT, dan diberi keselamatan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Ritual pernikahan dengan bacaan surat Al-Fatihah dan Al-Rum : 21

merupakan suatu *riyadloh bathiniyah* yang bertujuan untuk Menunjukkan bukti keimanan dan rasa syukur seseorang terhadap Allah SWT, dan terhindar dari suatu balak dalam membina keluarga. Kedua surat di atas mempunyai makna tersendiri bagi mereka dan merupakan bacaan turun-menurun. Bacaan surat-surat Al-Qur'an tersebut, dipercaya masyarakat desa Kawak dapat menolak balak (*walat*) agar dalam menjalani hidup berumah tangga selalu dilimpahi kebahagiaan, kesehatan, dan rahmat. Sejatinya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan melakukan ritual pernikahan. Akan tetapi, seluruh warga desa mentaati dan menghormati sampai saat ini. Sebab, ada beberapa kejadian aneh dan kejanggalan jika warga desa Kawak yang menikah tidak melakukan ritual tersebut. hal ini, dianggap sebagai pantangan bagi warga desa Kawak karena sudah terlanjur mengakar di masyarakat dan menjadi sebuah tradisi. Anggapan-anggapan itulah yang membuat tradisi tersebut harus dilaksanakan.

Menurut beberapa pendapat masyarakat Desa Kawak jika tidak melaksanakan tradisi dan ritual pernikahan ketika menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti akan terkena musibah atau malapetaka baik itu dari keluarga pria maupun wanita. Karena tradisi ini sudah diyakini masyarakat Desa Kawak. Hal ini, karena desa sini dulunya mayoritas beragama Hindu, banyak arca-arca di daerah sini. Jika tidak melakukan tradisi tersebut akan terkena balak. Seperti sakit-sakitan, rumah tangganya tidak harmonis, tidak bahagia, dan selalu bertengkar. Dengan adanya perkembangan zaman maka terjadilah penyebaran agama Islam. Penyebaran agama Islam pertama kali di desa kawak dilakukan oleh mbah

Mukhowwa' (mbah kawak), beliau adalah salah satu wali desa sini. Sekarang, mayoritas penduduk desa Kawak beragama Islam.

Masyarakat lain juga berpendapat tentang sebab akibat jika tidak melakukan ritual pernikahan, ritual ini sudah diyakini masyarakat desa Kawak dari dulu hingga sekarang, sehingga tidak ada yang berani melanggar atau menentangnya. Pada dasarnya ini dilakukan untuk kebaikan bersama. Sudah terbukti orang-orang yang melaksanakan tradisi ini, setelah menikah keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, tentram, damai, dan terhindar dari marabahaya yang menghampirinya. Hidup mereka menjadi berkah dan serba berkecukupan. Berkecukupan di sini bukan berarti kekayaan saja, melainkan bisa mencukupi semua kebutuhan dalam berumah tangga, Dari penjelasan tersebut, peneliti ingin mengungkap tradisi unik yang ada di jepara. kenapa yang dibaca harus Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21? Apa maknanya bagi pengantin dan warga desa Kawak? Dalam hal ini peneliti memberi judul **“PEMBACAAN AYAT AL-QUR’AN PADA RITUAL PERNIKAHAN DI DESA KAWAK KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN JEPARA (KAJIAN LIVING QUR’AN)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dan permasalahan yang sudah dijelaskan. Maka, peneliti akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembacaan Q.S Alfatihah dan Al-Rum : 21 pada Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana Makna Pembacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 pada Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin diraih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembacaan Q.S Alfatihah dan Al-Rum : 21 pada Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara
2. Untuk Mengetahui Makna Pembacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 pada Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca. Khususnya bagi masyarakat yang melaksanakan ritual pernikahan dan dapat mengetahui Pernikahan Menurut Adat Jawa dan sesuai dengan dalil Al-Qur'an.

2. Manfaat Teoritis. Penelitian ini dapat memberikan suatu tambahan ilmu berupa wawasan ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan penelitian *Living Qur'an*.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka peneliti akan menyajikan beberapa kajian yang dianggap relevan dan berkesinambungan dengan judul tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti lain :

*Tesis* yang berjudul “Eksistensi dan Perubahan Tradisi Keliling Gapura (Studi Fenomemologi tentang Eksistensi dan Perubahan Tradisi Keliling Gapura Bagi Pasangan Menikah di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Pati” ditulis Oleh Ana Puji Astuti, Jurusan Sosiologi, Fakultas Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan mengelilingi Gapura yang dilakukan oleh Masyarakat Bakaran Wetan termasuk tindakan yang masuk akal (rasional) berorientasi nilai, tindakan sosial tradisional, dan sosial efektif. Dilihat dari teori Interaksionisme Simbolis, tindakan mengelilingi gapura mempunyai banyak simbol yang penuh dengan makna. Makna objektif dari tradisi keliling gapura adalah suatu tindakan untuk menghindari *walat* atau *balak*.

*Jurnal Isti'dal* yang ditulis oleh Syamsudin Wahyudi PAC GP Ansor Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang berjudul Mitos Pernikahan Bahu Laweyan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Spandan Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara) 2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Praktik mitos menikah dengan perempuan bahu laweyan yang



beredar dan berkembang di masyarakat yakni laki-lakinya akan meninggal secara tragis disebabkan oleh lelembut (makhluk halus yang mengikuti atau menyukai perempuan bahu laweyan) tersebut, akan membawa malapetaka atau balak bagi suaminya. 2) mitos perempuan bahu laweyan ini bertentangan dengan nash Al-Qur'an. Karena seharusnya perempuan yang menurut nash Al-Qur'an boleh dinikahi menjadi tidak boleh dinikahi karena adanya mitos perempuan bahu laweyan. Dilihat dari segi kemadlaratannya mitos ini mempersempit dalam kebebasan memilih jodoh dan juga meresahkan masyarakat dengan akibat-akibat sanksi yang ada. Dengan adanya mitos tersebut, dapat menghilangkan kemaslahatan prinsip dasar pernikahan yaitu untuk memperoleh keharmonisan dalam keluarga.

*Jurnal Kebudayaan Islam* yang ditulis oleh Safrudin Aziz Mahasiswa IAIN Purwokerto (2017), yang berjudul ritual pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Pernikahan Keluarga Sakinah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ritual upacara pernikahan adat Jawa keraton tidak sebatas dipahami sebagai ritual fisik tanpa arti. Ritual pernikahan adat Jawa Keraton mengandung makna filosofis dan spiritual Islami yang terkemas dalam bentuk simbol guna membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. *Pertama*, tradisi *nontoni* sebagai bentuk perkenalan (ta'aruf) kerap dilakukan masyarakat Jawa secara sopan dan santun dalam memilih jodoh bagi putra-putrinya. *Kedua*, pemilihan jodoh hingga melaksanakan resepsi pernikahan memerlukan persiapan, perencanaan, perhitungan secara matang agar suami isteri bisa hidup bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta memperoleh

keberkahan. *Ketiga*, acara resepsi pernikahan dalam adat Jawa keraton merupakan sebagai ungkapan rasa syukur, menjalin tali silaturahmi, sekaligus mengumumkan atas pernikahan putra-putrinya kepada kerabat, saudara, kawan dan tetangga sehingga tidak timbul fitnah. *Keempat*, keluarga sakinah dapat tercipta apabila hak dan kewajiban dilakukan secara bersama-sama antara suami dan isteri dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.

*Jurnal Antropologi Isu-isu Sosial Budaya* yang ditulis oleh Imanullah Hesti Nur Alama dan Abdul Gafur Departement of Civic Education, Graduate School of Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia (2020), yang berjudul Tradisi *Nyumpet* Dalam Pernikahan dan Khitanan Pada Masyarakat Sekuro Kabupaten Jepara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Nyumpet* di desa Sekuro Kabupaten Jepara bahwa melestarikan sebuah tradisi mempunyai peran penting dalam perubahan sosial masyarakat, dari masyarakat tradisional yang dikenal hanya condong pada kepercayaan terdahulu mengenai pola asuh hingga masyarakat modern yang berpola pikir praktis. Nilai-nilai budaya lokal berperan penting untuk membentuk kepercayaan, keyakinan, serta dapat mempengaruhi perilaku, sikap dalam kehidupan masyarakat. “*Nyumpet*” merupakan kegiatan dimana satu minggu sebelum acara pernikahan atau khitanan dilaksanakan, yang banyak menyimpan nilai-nilai moral, spiritual, dan dan moral dalam kegiatan tersebut.

*Tesis* yang berjudul “ritual pernikahan *Angkap* Pada Masyarakat Muslim Gayo ditulis Oleh Robi Efendi Batubara, Jurusan Studi Hukum Islam , Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2014. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa ritual pernikahan *Angkap* pada masyarakat muslim Gayo Lues merupakan pernikahan yang mengharuskan suami tinggal di rumah isteri (*matrilokal*), pernikahan ini terjadi karena, *Pertama*; calon suami tidak sanggup untuk memenuhi unyuk atau mahar untuk diberikan kepada calon isteri, *Kedua*; calon isteri merupakan anak satu-satunya sehingga keluarganya tidak bisa berpisah dengan anak tersebut. Faktor-faktor terjadinya pergeseran nilai dari pernikahan *Angkap* dikalangan masyarakat muslim Gayo Lues disebabkan 2 (dua) hal, *Pertama*; faktor internal, meliputi : rasa keadilan di masyarakat, tingkat pendidikan di masyarakat, penerapan hukum Islam di masyarakat. *Kedua*, faktor eksternal, meliputi: difusi, asimilasi dan akulturasi kebudayaan di masyarakat.

Peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah ritual pernikahan berbeda dengan penelitian- penelitian di atas, alasannya karena pernikahan *jondang* jarang dilakukan oleh masyarakat- masyarakat lain, terutama di luar kota Jepara. Tadisi Pernikahan *Jondang* merupakan warisan budaya yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, selain itu juga ada ritual unik mengelilingi *gapura* di makam sesepuh (wali) Desa Kawak dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 sebanyak 7x. Pentingnya adalah di sini melakukan ritual mengelilingi gapura dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an yang diyakini dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Zaman sekarang, melakukan sebuah tradisi yang sesuai dengan syari'at Islam sangatlah jarang, apalagi ada dalil tersendiri dalam melaksanakan tradisi tersebut. Selain dalil yang ditekankan dan ritual uniknya, tradisi ini

merupakan sebuah keyakinan yang jarang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat lain.

#### **E. Kerangka Teori**

Untuk mengungkap dan menyingkap ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara peneliti cenderung menggunakan pendekatan Fenomenologi. Karena tradisi tersebut tergolong jarang dilakukan masyarakat lain. Penelitian ini sangat cocok apabila menggunakan teori fenomenologinya *Edmund Husserl* karena beliau adalah penggagas utamanya fenomenologi. Fenomenologi pada awalnya merupakan kajian sosiologi dan Ilmu Filsafat. Dengan perkembangannya fenomenologi dijadikan metode riset (penelitian) yang diterapkan pada ilmu sosial dan budaya salah satunya adalah penelitian kualitatif. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phaenesthai* (menampilkan, menunjukkan dirinya sendiri) dan *phainomenon* yang secara bahasa berarti “apa yang telah menampilkan diri” atau “gejala” sehingga nyata bagi si pengamat.

Fenomenologi yang kita kenal melalui Husserl adalah ilmu tentang fenomena. Walaupun demikian Alfred Schutz yang lebih dikenal dalam membangun perspektif ini. Melalui Schutz-lah pemikiran-pemikiran Husserl yang dirasakan abstrak dapat dipahami, dan lebih “membumi”. Schutz juga adalah orang pertama yang menerapkan fenomenologi dalam penelitian ilmu sosial. Menurut Husserl, fenomena adalah segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia. Baik berupa sesuatu sebagai hasil rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata, yang berupa gagasan maupun berupa kenyataan. Dengan demikian, mengutip

pendapat Creswell (1998:51) fenomenologi berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala, termasuk di dalamnya konsep diri atau pandangan hidup mereka sendiri.<sup>5</sup>

Penelitian fenomenologi merupakan penelitian yang beorientasi untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas dan memahami perilaku manusia terutama dari sudut pandang pelakunya sendiri. Penelitian fenomenologi melihat secara dekat interpretasi individual tentang sebuah pengalaman dan prespektif partisipan. Penelitian fenomenologi ini terdapat banyak cara yang berbeda untuk menginterpretasikan pengalaman yang sama dan tidak pernah berasumsi bahwa peneliti mengetahui apa makna sesuatu yang bagi orang yang diteliti.<sup>6</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Untuk lebih terarah dalam melakukan kegiatan Ilmiah. Dalam sebuah penelitian tentu diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti. Hal ini karena, metode penelitian memiliki fungsi sebagai petunjuk supaya dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan (*procedure*) sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan. Agar terlaksana sesuai harapan dalam penelitian ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, peneliti menggunakan metode penelitian *living Qur'an* dengan

---

<sup>5</sup> O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi 'i, Jurnal : *Mediator*, Vol.9, No.1, 2008

<sup>6</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011) hlm.22

pendekatan *fenomenologi*. Adapun metode-metode lain yang digunakan untuk meneliti ritual pernikahan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang artinya penelitian yang mendekati analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap antar fenomena yang diamati. Induktif adalah metode penelitian yang berawal dari hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasikan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dengan cara menggambarkan dan menjelaskan ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara<sup>7</sup> Dalam penelitian lapangan ini, peneliti secara perorangan mengamati dan berbicara langsung dengan orang-orang yang berada di lokasi tersebut. Melalui interaksi selama beberapa hari, minggu, bulan bahkan tahun untuk mempelajari dan mencari informasi tentang mereka yang akan diteliti.<sup>8</sup>

### 2. Sumber Data

Data merupakan informasi yang akan dihimpun untuk selanjutnya ditulis dan dianalisa. Sedangkan sumber data merupakan informasi yang didapat dari berbagai data-data yang telah dihimpun (dikumpulkan). Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

---

<sup>7</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* ,( Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2001, hlm. 5

<sup>8</sup> Mulyana, “*Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*,” (Bandung: Remaja Rosda Karya 2002) , hlm. 149

a. Data Primer (data utama)

Segala sesuatu baik berupa kertas (*paper*), catatan (*notes*), atau orang (*people*) maupun tempat lokasi atau benda-benda (*place*) yang memiliki hubungan langsung (sebagai pelaku) dengan informasi primer (utama) disebut dengan data primer. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan oleh peneliti adalah Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Informannya Warga Desa Kawak. Sumber primer lain adalah Kitab- kitab Tafsir yang berhubungan dengan judul di atas, sebagai dasar dalam penelitian tersebut.

b. Data Sekunder (data pendukung)

Data pendukung yang memberikan informasi terkait dengan penelitian. Namun, tidak mempunyai hubungan langsung (sebagai pelaku) dengan kejadian (fenomena) yang menjadi objek penelitian tersebut disebut dengan data sekunder. Untuk mengolah data sebagai pelengkap data primer. Maka, peneliti juga menggunakan data sekunder (pendukung) sebagai data pelengkap yang berupa buku, jurnal ilmiah, *tesis*, kitab, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Lexy J Moleong, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 12-13

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pembicaraan tatap muka (*face to face*) dan langsung dengan informan (pemberi informasi) untuk maksud dan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh yang mengajukan pertanyaan yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>10</sup> Dalam hal ini, peneliti akan menggali informasi tentang ritual pernikahan mewawancarai Keturunan (anak cucu) mbah Kawak, Kepala Desa, Pamong Desa, Tokoh Agama dan Warga Desa Kawak.

b. Dokumentasi

Suatu teknik untuk mencari informasi data tentang hal-hal yang akan diteliti baik berupa majalah, notulen rapat, prasasti, transkrip, catatan, legger, dan lain – lain.<sup>11</sup> Teknik dokumentasi peneliti gunakan untuk mengumpulkan gambar atau foto yang ada hubungannya dengan objek penelitian yaitu ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 12-13

<sup>11</sup> Beni Ahmad, Saebani, “*Metode Penelitian*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 191



### c. Observasi

Teknik pengumpulan data yang paling alamiah dan banyak digunakan. Baik di dalam berbagai aktifitas kehidupan maupun dalam dunia keilmuan. Secara umum observasi berarti penglihatan atau pengamatan.<sup>12</sup> Sedangkan secara khusus, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka mencari jawaban. Yaitu dengan merekam, memotret, dan memoto kejadian (fenomena) untuk menemukan data yang akan ditulis dan dianalisa.<sup>13</sup>

Dalam observasi ini, peneliti akan mengamati ritual pernikahan dengan Bacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 di Makam Wali Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Pada pengamatan ini peneliti lebih memfokuskan pada penajaman observasi yang berkaitan dengan tradisi pernikahan.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif di mana analisis tersebut menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, diperoleh dari berbagai sumber, dan dilaksanakan dengan terus menerus sampai datanya jenuh (lengkap). Variasi data muncul jika, penelitian dilaksanakan dengan terus menerus. Data yang diperoleh pada umumnya

---

<sup>12</sup>Julia Brannen, "*Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* "; (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 56

<sup>13</sup> Imam Suprayoga, "*Metodologi Penelitian Sosial-Agama*," (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm. 167

adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif-analisis*.<sup>14</sup>

Dalam buku sugiyono menurut *Miles* dan *Huberman*, menyatakan bahwa aktifitas yang dilakukan untuk menganalisa data kualitatif harus sampai tuntas, sehingga datanya lengkap atau jenuh. Untuk menganalisa sdata dalam sebuah penelitian yaitu dengan cara mengumpulkan data selama beberapa periode. Salah satunya yaitu ketika wawancara, peneliti sudah menganalisa data dari informan (pemberi informasi). Apabila jawaban dari informan (pemberi informasi) ketika dianalisa tidak lengkap atau kurang memuaskan. Maka, peneliti boleh mengajukan pertanyaan lagi sehingga diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. Untuk penyajian data agar mudah dipahami dan dimengerti. Maka, langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive* yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pada analisis ini dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen tentang ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara yang sesuai dengan kategorisasi dan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, " *Metode Penelitian Pendidikan* ", (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 333- 334

masalah penelitian yang kemudian dilakukan penajaman data melalui pencarian data.

b. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisa yang, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan serta mengumpulkan data yang diperlukan sehingga bisa ditarik kesimpulan akhir dan dapat diverifikasi. Maka dari itu, peneliti akan memilah-milah (mereduksi) data yang akurat dan valid dari hasil penelitian ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.

c. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang memungkinkan adanya kesimpulan penelitian yang sudah dilakukan. Penyajian data bertujuan untuk memberikan kemungkinan adanya kesimpulan, menemukan pola-pola, serta memberikan tindakan. Maka dari itu, peneliti akan menyajikan data atau memberikan kesimpulan tentang ritual pernikahan di desa Kawak kecamatan Pakisaji kabupaten Jepara.<sup>15</sup>

d. Penarikan Kesimpulan (*conclutions*)

Bagian dari suatu bentuk (konfigurasi) yang utuh dalam melakukan penelitian. Selama penelitian berlangsung kesimpulan-kesimpulan akan diverifikasi.<sup>16</sup> Jadi, proses analisis data yang digunakan bertujuan untuk memberi

---

<sup>15</sup> M.B Miles & Huberman, A.M 1984, “*Analisis data Kualitatif, Terjemahan Oleh Tjejep Rohidi*“, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 343

jawaban dari permasalahan yang diajukan dan menyusun data lapangan menjadi data yang sistematis. Pada teknik ini, peneliti akan melakukan analisis data dari ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Maka, data-data yang terkumpul dari warga yang mengikuti ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara akan disimpulkan, baik dari data pokok (primer) maupun data pendukung (sekunder), dengan tujuan untuk mengetahui penerapan, dalil, akibat, makna, dan ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini akan dijelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Kajian Teori. Bab ini akan menguraikan penjelasan tentang Pengertian Pernikahan *perspektif* Jawa dan Islam, ritual pernikahan Menurut Jawa dan Islam dan Pengertian Living Qur'an. Untuk membahas hal tersebut dikemukakan secara lengkap oleh dalil-dalil Al-Qur'an, Buku-buku Tafsir, dan *Living Qur'an* yang artinya mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an sebagai teks yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, *Living Qur'an* juga bisa diartikan sebagai ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah mentradisi di masyarakat.

Bab III : Paparan Data, Data dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Paparan Data Umum

Paparan data umum meliputi : Profil Desa Kawak, Sejarah Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, Struktur Organisasi Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, Sarana dan Prasarana Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, Program Kegiatan-kegiatan Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, Kondisi Jumlah Penduduk Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.

2) Paparan Data Khusus

Paparan data khusus meliputi : tradisi pernikahan, keutamaan Q.S Al-Fatihah dan Q.S Al-Rum : 21 dalam melaksanakan ritual pernikahan bagi warga Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, Akibat tidak melaksanakan ritual pernikahan serta Makna tradisi pernikahan.

Bab IV : Analisis Data : Pada bab ini berisi tentang analisis Fenomena ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, Makna ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.

Bab V : Penutup, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk peneliti Tesis.

Bagian Akhir berisi tentang Lampiran-lampiran penelitian.

## BAB II

# TRADISI PERNIKAHAN PERSPEKTIF ISLAM DAN JAWA

### A. Pengertian Pernikahan Perspektif Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab (النكاح) disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. نكاح secara bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam terdapat definisi, yaitu<sup>1</sup> :

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِقَيْدِ مِلْكٍ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ ص

*(Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki)*

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal. Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, “*Fiqh Munakahat*”, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.8, 2003, hlm. 6

Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Adapun pengertian Nikah menurut pendapat ulama sebagai berikut:

### 1. Madzhab Hanafi

Nikah adalah hubungan seksual **الوطء**, sedangkan akad adalah makna kiasan.

عَقْدٌ يُفِيدُ مَلَكَ الْمُتَعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا أَيْ يُفِيدُ حِلَّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا  
مَانِعٌ شَرْعِي

Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i

### 2. Madzhab Maliki dan Syafii

Nikah adalah akad **العقد**, sedangkan jika dimaknai sebagai hubungan seksual itu makna kiasan saja

عَقْدٌ لِحِلِّ تَمْتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَ مَجُوسِيَّةٍ وَ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِغَةِ

Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.

### 3. Madzhab Syafi'i

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءِ بِلْفِظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

---

<sup>2</sup>Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", Sulawesi : Unimal Press, 2016. hlm.16

Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij, atau lafadz yang maknanya sepadan.

#### 4. Madzhab Hanbali

عَقْدُ التَّزْوِيجِ أَيُّ عَقْدٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفْظُ نِكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمْتُهُ

Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, *tazwij* dan lafaz yang punya makna sepadan.

#### 5. Jumhur Ulama

Sebagian ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.<sup>3</sup>

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syari'at Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan tidak mudah berpisah.<sup>4</sup>

### Dasar Hukum Nikah

#### 1) Al-Qur'an

Adapun Dalil Al-Qur'an tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

##### a. Q.S Al-Rum: 21

---

<sup>3</sup>Ahmad Sarwat, "Ensiklopedi Fiqih Indonesia 8: Pernikahan", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hlm. 4-6

<sup>4</sup>Jamaluddin, Nanda Amalia, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", Sulawesi : Unimal Press, 2016. hlm.16



*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

- b. Q.S Adz-Dzariyat: 49

*Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

- c. Q.S Al-Hujuurat: 13

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling*

*mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

## 2) Hadits

Adapun *hadits* tentang pernikahan adalah sebagai berikut:

عن علمقة انه قال : اني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .بمضى اذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه, فلما رأى عبدالله أن ليست له حاجة قال لي : تعال يا علمقة. فجئت فقال له عثمان : ألا تزوجك يا أبا عبد الرحمن !  
بجارية بكر لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبدالله: لئن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  
( من استطاع منكم الباءة فليتزج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع منكم فعليه با الصوم, فإنه له وجاء

*Artinya: dari Alqamah, dia berkata, “sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud. Ustman menghampiri Ibnu Mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Alqamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas’ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia*

*berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat).<sup>5</sup>*

### **Syarat- syarat dan Rukun Nikah**

1. Syarat calon pengantin laki-laki dan wanita
  - 1) Syarat-syarat Bakal Suami:
    - a. Islam
    - b. Lelaki yang tertentu
    - c. Bukan mahram dengan bakal isteri
    - d. Bukan dalam ihram haji atau umrah
    - e. Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa)
    - f. Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
    - g. Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
    - h. Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu nasab)
  - 2) Syarat-syarat Bakal Isteri:
    - a. Islam
    - b. Perempuan yang tertentu
    - c. Tidak dalam keadaan *iddah*
    - d. Bukan dalam ihram haji atau umrah
    - e. Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis)
    - f. Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
    - g. Bukan istri orang atau masih ada suami<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Nasruddin Al Albani, “*Shahih Sunan Abu Daud*”, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 794.

<sup>6</sup> Muhammad Yunus Sanad, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal : *Istiqlah*, Vol. V, No. 1, September, 2017, hlm. 75-76

## 2. Syarat Wali

Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya adalah

- 1) Adil
- 2) Islam
- 3) Baligh
- 4) Lelaki
- 5) Merdeka
- 6) Tidak fasiq, kafir dan murtad
- 7) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 8) Waras – tidak cacat akal fikiran atau gila
- 9) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- 10) Tidak *mufliis* atau ditahan kuasa atas hartanya

## 3. Syarat Saksi

Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah:

- 1) Islam
- 2) Lelaki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Sekurang-kurangnya dua orang
- 7) Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul
- 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak)
- 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil)
- 10) Bukan tertentu yang menjadi wali.

## Rukun Nikah

Adapun rukun nikah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Wali
- 2) Saksi
- 3) Akad nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak sudah tamyiz
- b. Ijab qobul dilaksanakan dalam satu majelis, yaitu Ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi ijab qabul. Di dalam ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai menyatakan keinginan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar.

- 4) Mahar (Mas Kawin)

Mahar merupakan tanda kesungguhan atau keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar merupakan pemberian laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya, yang selanjutnya menjadi hak milik istri secara penuh.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Nasruddin Al Albani, “*Shahih Sunan Abu Daud*”, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 794.

<sup>8</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal: Pendidikan Agama Islam, - Ta’lim, Vol. 14, No. 2, 2016. Hlm: 187-188

## Hukum Nikah

Adapun hukum menikah, dalam pernikahan ada yang namanya hukum *taklifi* yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus pada ranah perzinahan
- 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak
- 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan sudah mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia mampu menahan diri dari yang membuatnya haram
- 4) Makruh bagi yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja kepada calon istrinya.
- 5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah

Ahli Ahmad Al-Jurjawi menyatakan Hikmah-hikmah pernikahan antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Pernikahan dapat memperbanyak keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah,
- 2) Kehidupan manusia akan menjadi tentram jika menjalani kehidupan keluarga secara teratur.

---

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 79

<sup>10</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*, Sulawesi : Unimal Press, 2016. hlm. 18

- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Isteri berfungsi sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan
- 5) Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun bila masih meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanyapun tidak ditolak.

Jadi, pernikahan atau perkawinan menurut Islam adalah suatu akad pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan mereka sesuai dengan syari'at Islam dan dilaksanakan sesuai syarat dan rukun pernikahan.

## **B. Tradisi Pernikahan Menurut Islam dan Jawa**

Secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yang artinya kebiasaan dan serupa dengan budaya (*culture*) atau adat istiadat, dibawah ini akan dijelaskan pengertian tradisi menurut beberapa ahli :<sup>11</sup>

### **1. Van Reusen (1992:115)**

Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi adalah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma.<sup>12</sup>

### **2. WJS Poerwadaminto (1976)**

Beliau berpendapat bahwa tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.<sup>13</sup>

### **3. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)**

Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada adalah yang paling benar dan paling bagus.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Ainur Rofiq, “ Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif PendidikanIslam”, Jurnal : *Attaqwa*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2 September 2019, hlm. 95

<sup>12</sup> Ainur Rofiq, “ Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif PendidikanIslam”, Jurnal : *Attaqwa*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2 September 2019, hlm. 95

<sup>13</sup> Ainur Rofiq, “ Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif PendidikanIslam”, Jurnal : *Attaqwa*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2 September 2019, hlm. 96

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Edisi Kelima, 2017, hlm. 225



#### 4. Hasan Hanafi

Pendapat hasan hanafi bahwasannya tradisi adalah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku dimasa saat ini atau masa sekarang.<sup>15</sup>

Adapun tradisi menurut konsep jawa bermula dari masyarakat Jawa yaitu orang yang tinggal di bagian tengah pulau Jawa dan bagian timur Jawa, berbahasa Jawa dan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Dalam kehidupan Orang Jawa hampir semua bidang kehidupan baik dalam pergaulan maupun upacara-upacara selalu terlihat pengungkapan rasa budaya, yang sifatnya mistik. Konsepsi tentang manusia sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu, Budha, dan terutama Islam. Tiga agama ini memperkaya dan sangat membantu khazanah konsepsi dan sistematika ajaran tentang manusia dalam kebudayaan Jawa.<sup>16</sup>

Tradisi atau adat istiadat itu tidak lepas dari kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat jawa dan berjalan secara terus. Bagi mereka, tradisi jawa merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu dan tidak bisa dihapuskan atau dihilangkan begitu saja. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan keamanan dan kedamaian bagi mereka. Tidak bisa dipungkiri jika kepercayaan itu tidak bisa dilanggar sama sekali. Mereka sudah beranggapan jika kepercayaan itu dilanggar akan mengakibatkan malapetaka bagi mereka.<sup>17</sup> Adapun tradisi menurut Islam adalah tradisi Masyarakat Jawa yang memegangi ajaran Islam dengan kuat (*kaffah*)

---

<sup>15</sup> Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Jurnal : *Attaqwa*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2 September 2019, hlm. 96

<sup>16</sup> Karkono Kamajaya Partokusumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995, hlm. 255

<sup>17</sup> Soehardi, "Nilai-nilai Tradisi Islam Dalam Budaya Jawa", Jurnal: *Humaniora*, Vol. 14, No. 3, Tahun 2002, hlm.4

tentunya dapat memilih dan memilah mana budaya Jawa yang masih dapat dipertahankan tanpa harus bertentangan dengan ajaran Islam.

Sementara masyarakat Jawa yang tidak memiliki pemahaman agama Islam yang cukup, lebih banyak menjaga warisan leluhur mereka itu dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, meskipun bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut. Fenomena seperti ini terus berjalan hingga sekarang. Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki ajaran-ajaran yang memuat keseluruhan ajaran yang pernah diturunkan kepada para Nabi dan umat-umat terdahulu dan memiliki ajaran yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia di mana pun dan kapan pun. Dengan kata lain, ajaran Islam sesuai dan cocok untuk segala waktu dan tempat (*shalihun likulli zaman wa makan*). Secara umum, ajaran-ajaran dasar Islam yang bersumberkan Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw, Dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak.<sup>18</sup>

Tradisi dan budaya masyarakat Jawa yang perlu dikaji di sini adalah yang terkait dengan perilaku-perilaku ritual mereka. Masyarakat Jawa yang *abangan* juga memiliki tradisi ziarah ke makam orang-orang tertentu dengan tujuan untuk mencari berkah atau memohon kepada para ruh leluhur atau orang yang dihormati agar memberikan dan mengabulkan apa yang mereka minta. Mereka juga memiliki tradisi melakukan upacara-upacara keagamaan (*ritus*) sebagai ungkapan persembahan mereka kepada Allah. Acara-acara ritual yang mereka lakukan bertujuan minta kebaikan serta keberkahan kepada Allah SWT agar semuanya berjalan sesuai dengan Ajaran Islam.<sup>19</sup> Islam sama sekali

---

<sup>18</sup> Clifford Geerts, *Agama di Jawa: Pertentangan dan Perpaduan*, dalam Roland Robertson (ed.). *Sosiologi Agama*. Tanpa Tempat Terbit: Aksara Persada, 1986, hlm. 125

<sup>19</sup> Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita, 1987, Hlm. 96-97

tidak menolak tradisi atau budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dalam penetapan hukum Islam dikenal salah satu cara melakukan *ijtihad* yang disebut '*urf*', yakni penetapan hukum dengan mendasarkan pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan cara ini berarti tradisi dapat dijadikan dasar penetapan hukum Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi pernikahan menurut Jawa adalah suatu serangkaian adat atau kebiasaan upacara pernikahan yang menganut nenek moyang terdahulu yang sifatnya turun temurun hingga saat ini. Hal ini karena sudah menjadi keyakinan dan kepercayaan bagi mereka (masyarakat Jawa). Sedangkan tradisi pernikahan menurut Islam adalah suatu serangkaian adat pernikahan atau prosesi pernikahan yang menganut sistem adat Jawa dan nenek moyang terdahulu yang sifatnya turun temurun hingga saat ini dan dilakukan sesuai dengan syariat Islam atau dasar hukum Islam.

### **C. Ritual Pernikahan**

Ritual merupakan teknik (cara, metode) membuat suatu adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat sosial dan agama, karena ritual merupakan agama dalam tindakan.<sup>20</sup> Ritual bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Sebagai kata sifat, ritual adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutken dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan diri kepada kesakralan suatu menuntut diperlakukan

---

<sup>20</sup> Mariasusai Dhavamanya, *Fenologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 167

secara khusus.<sup>21</sup> adapun, yang dimaksud dengan ritual pernikahan adalah sebuah tata cara atau serangkaian prosesi yang dilaksanakan dalam suatu pernikahan pada suatu adat istiadat daerah tertentu. Ritual dibedakan menjadi empat macam, yaitu<sup>22</sup> :

- a. Tindakan magis, yang dikaitkan dengan penggunaan bahan-bahan yang bekerja karena daya-daya mistis.
- b. Tindakan religius, kultur para leluhur juga bekerja dengan cara ini..
- c. Ritual konstitutif, yang mengungkapkkan atau mengubah hubungan sosial dengan merujuk pada pengertian mistis, dengan cara ini upacara-upacara kehidupan menjadi khas.
- d. Ritual faktitif, yang meningkatkan produktivitas atau kekuatan pemurnian dan perlindungan atau dengan cara meningkatkan kesejahteraan materi suatu kelompok.<sup>23</sup>

Macam-macam Ritual Sesuai dengan kebutuhan individu dalam memperkokoh keimanan dan mempererat hubungan dengan Yang Maha Esa dalam kehidupan manusia, terbentuk beberapa macam ritual diantaranya:

#### 1. Ritual Suku-Suku Primitif

Kepercayaan suku-suku primitif terhadap ritual adalah berupa bentuk-bentuk dari sesajian sederhana buah-buahan pertama yang ditaruh di hutan atau di ladang, sampai pada upacara-upacara yang rumit di tempat-tempat yang dianggap suci. Suku-suku primitif ini melakukan ritual dengan cara tari-tarian dan melakukan

---

<sup>21</sup> Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 95

<sup>22</sup> Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 145

<sup>23</sup> Mariasusai Dhavamonya, *Fenomologi Agama* ( Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 175

upacara yang rumit. Pada upacara tersebut, para peserta menggunakan topengtopeng dengan maksud untuk mengidentikkan diri mereka dengan roh-roh. Tujuan dari ritual ini adalah untuk mewujudkan atau mengulangi peristiwa primordial, sehingga dunia, kekuatan-kekuatan vital, hujan, dan kesuburan diperbaharui serta roh-roh leluhur atau dewa-dewa dipuaskan dan keamanan mereka dijamin.<sup>24</sup>

## 2. Ritual Hindu

Ada 2 macam ritual orang Hindu, yakni ritual keagamaan *vedis* dan *agamis*. Ritual *vedis* pada pokoknya meliputi korban-korban kepada para dewa. Suatu korban berupa melakukan persembahan, seperti mentega cair, butir-butir padi, sari buah soma, dan dalam kesempatan tertentu juga binatang, kepada suatu dewata. Biasanya, sesajian ini ditempatkan pada baki suci kemudian dilemparkan ke dalam api suci yang telah dinyatakan di atas altar pengorbanan. Imam-imam mempersembahkan korban-korban melalui perantara dewi api (Agni) yang menjadi perantara dewa dengan manusia. Ritual *vedis* tidak hanya bertujuan untuk mengangkat dan memperkuat prosedur-prosedur sekuler yang berkaitan, namun lebih dari itu ritual-ritual ini menetapkan suatu hubungan antara dunia Illahi dengan dunia manusia, bahkan memberi wawasan tentang hakikat yang Illahi. Sedangkan ritual *agamis* memusatkan perhatian pada penyembahan puja-pujaan, pelaksanaan puasa serta pesta-pesta yang termasuk bagian agama Hindu. Orang Hindu tidak memandang pujaan sebagai penyerapan

---

<sup>24</sup> Mariasusai Dhavamonya, *Fenomologi Agama* ( Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 168

seluruh keberadaan Tuhan. Mereka memandang gambaran itu sebagai suatu lambang untuk Tuhan, dan bahkan ketika menyembah alam, mereka melihat manifestasi dari kekuatan yang Illahi di dalamnya.<sup>25</sup>

### 3. Ritual Jawa

Jawa memiliki tradisi dan bermacam ritual yang beragam, ritual Jawa ditujukan untuk keselamatan, baik diri sendiri, keluarga dan orang lain. Dalam istilah Jawa ritual disebut slametan. Slametan merupakan suatu kegiatan mistik yang bertujuan untuk memohon keselamatan baik didunia dan diakhirat, ritual juga sebagai wadah bersama masyarakat, yang mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dan perseorangan pada saat-saat tertentu. Contohnya: Ritual Kematian. Kematian merupakan proses menuju kehidupan selanjutnya, pada masyarakat Jawa, kematian adalah suatu hal yang sakral yang mana harus diadakan ritual supaya mayat bisa sempurna dan arwahnya bisa diterima oleh yang maha kuasa, dalam kebiasaan orang Jawa kerabat dan keluarga mengadakan beberapa acara ritual, diantaranya, ritual surtanah, slametan telung dino, mitung Dino, matang puluh dino, nyatus dino, nyewu dino dan terahir slametan mendak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mariasusai Dhavamonya, *Fenomologi Agama* ( Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 172

<sup>26</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 95.

#### D. Kajian *Living Qur'an*

Kajian *Living Qur'an* berkembang pesat di tanah air. Ini menandai semangat penelitian teks suci secara tekstual dan sekaligus kontekstual. Suatu penelitian ilmiah hendaknya memperhatikan bagian dari landasan teori, yaitu seperangkat istilah, konsep serta proposi yang tersusun dengan sistematis tentang tema-tema dalam sebuah penelitian. Tentunya, landasan teori penelitian *Living Qur'an* muncul didasarkan atas ilmu Al-Qur'an. Hal ini, penelitian atau metode *Living Qur'an* menyaratkan terbentuknya landasan teori berdasarkan pondasi ilmu Al-Qur'an. Biasanya sebuah penelitian diteliti tanpa melandaskan pada bangunan teori yang kuat, tetap, dan kokoh. Akibatnya, hasil penelitian menjadi kurang tepat dan memadai untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

*Living Qur'an* dapat dikategorikan sebagai kajian atau penelitian ilmiah terhadap berbagai kejadian (fenomena) sosial yang ada kaitannya dengan keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an di tengah masyarakat muslim tertentu. Al-Qur'an merupakan sebuah teks yang telah terjaga keasliannya sejak belasan abad silam dan telah mengalami kompleksitas interaksi antar umat, baik umat muslim maupun non muslim. Tetapi, dengan perjalanannya yang lama dan panjang studi Al-Qur'an yang berkembang sampai saat ini mayoritas masih berorientasi pada studi teks, dan belum banyak menyentuh aspek-aspek lain seperti berkaitan langsung dengan implementasi sikap maupun pemahaman. Dalam hal ini, *Living Qur'an* direpson dan disikapi masyarakat muslim dalam realitas kehidupan menurut pergaulan sosial dan konteks budaya.

Kajian *Living Qur'an*, yaitu kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial agama terkait dengan kehadiran Al-Qur'an di

sebuah komunitas muslim tertentu. Dari penjelasan tersebut, akan terlihat respon sosial komunitas muslim untuk menghidupkan dan membuat hidup Al-Qur'an melalui interaksi sosial yang berkesinambungan. Muhammad Mansyur menyatakan bahwa Living Qur'an bermula dari fenomena *Al-Qur'an; in everyday life*, yaitu fungsi dan makna Al-Qur'an yang sebenarnya dipahami dan dialami masyarakat muslim. Berbeda dengan Kajian Al-Qur'an yang objek kajiannya berupa tekstualitas Al-Qur'an maka Kajian Living Qur'an fokus pada objek kajian berupa kejadian (fenomena) lapangan yang dijumpai pada masyarakat muslim tertentu.<sup>27</sup> *Living Qur'an* dalam wilayah ilmu keislaman tidak hanya aspek-aspeknya yang dogmatif dan normatif, tetapi juga kajian yang membahas tentang aspek Antropologis dan Sosial. Kajian mengenai *Living Qur'an* adalah studi Al-Qur'an tetapi tidak bertumpu pada eksistensi tekstualnya. Melainkan studi tentang kejadian (fenomena) sosial yang lahir terkait dengan kehadiran Al-Qur'an dalam wilayah tertentu. Karena *Living Qur'an* merupakan teks Al-Qur'an yang hidup di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat baik berupa pola, system, perilaku, norma, adat istiadat, tradisi, budaya dan lain sebagainya.

Selain itu, *Living Qur'an* pernah dipraktikkan oleh sahabat Rosul ketika tersengat oleh binatang yang berbisa, kalajengking dengan membaca Q.S Al- Fatihah. Rosul pun membenarkan hal tersebut. Karena, beliau pernah mengobati dirinya dengan membaca Al-Falaq dan An-Nas ketika berabrang sakit. Dari praktik pada masa Rosul , dapat dipahami jika kemudian hari berkembang di lingkungan masyarakat menjadi tentang khasiat dan keutamaan surat-surat tertentu dalam Al-

---

<sup>27</sup>Syahiron Syamsudin, "Ranah-ranah Penelitian Dalam Studi Al-Qur'an dan hadits", dalam M. Mansyur dkk, hlm. 17



Qur'an sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Living Qur'an sebenarnya berangkat dari fenomena *Qur'an in Everyday Life* yaitu makna dan fungsi Al-Qur'an yang nyata dan dialami dalam kehidupan masyarakat Islam. Dengan demikian, penelitian Living Qur'an yang dilakukan oleh Ibrahim Eldeeb yaitu tentang petunjuk praktis penerapan ayat-ayat suci Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kajian teoritis sampai penggunaan Al-Qur'an sudah dijelaskan secara komprehensif. Dalam hal ini, bisa dikatakan memfungsikan Al-Qur'an dalam kehidupan praktis diluar makna tekstual Al-Qur'an dan berlandaskan pada anggapan adanya "*fadhilah*" dari unit tertentu teks Al-Qur'an bagi kepentingan praktis dalam kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

*Living Qur'an* sebenarnya yang dicari bukan kebenaran agama melalui Al-Qur'an atau menghakimi terhadap kelompok agama tertentu dalam Islam, akan tetapi, mengedepankan penelitian tentang tradisi atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dari persepsi kualitatif, Al-Qur'an terkadang dijadikan sebagai simbol keyakinan kemudian diekspresikan menjadi perilaku keagamaan. Sehingga dalam ilmu penelitian *Living Qur'an* diharapkan bisa menemukan hasil pengamatan atau gejala fenomena yang diteliti. Berangkat dari fenomena dalam penelitian ada berbagai macam penggagas. Salah satunya penggagas dari teori fenomenologi adalah Edmund Husserl (1859-1938).

---

<sup>28</sup>Ibrahim Eldeeb, "Be a Living Qur'an Terjemah Faruq Zaini", Ciputat, Tangerang Selatan : Lentera Hati, 2009, hlm. 91

## E. Fenomenologi Edmund Husserl

Edmund Husserl (1859-1938) yang lahir di sebuah kota kecil Proznitz tepatnya di daerah Moravia. Fenomenologi pada awalnya merupakan kajian sosiologi dan Ilmu Filsafat. Dengan perkembangannya fenomenologi dijadikan metode riset (penelitian) yang diterapkan pada ilmu sosial dan budaya salah satunya adalah penelitian kualitatif. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phaenesthai* (menampilkan, menunjukkan dirinya sendiri) dan *phainomenon* yang secara bahasa berarti “apa yang telah menampakkan diri” atau “gejala” sehingga nyata bagi si pengamat. Fenomena adalah suatu kejadian atau peristiwa dalam pandangan (persepsi). Sesuatu yang tampil dalam kesadaran. Bisa berupa hasil kenyataan atau rekayasa. Fenomena dalam konsepsi *Edmund Husserl* adalah kenyataan (realitas) yang tampak tanpa adanya pembatas atau tirai antara manusia dengan kenyataan (realitas) itu. Pengertian singkatnya, sesungguhnya tanpa kita sadari pada waktu-waktu tertentu mempraktikkan fenomenologi dalam praktik keseharian kita. Dalam pendekatan fenomenologi peneliti tidak hanya mengungkap kejadian atau peristiwa yang terjadi melainkan akan mengungkap makna simbol-simbol yang tidak tampak serta mengungkap makna.<sup>29</sup>

Hal ini, dapat dipahami bahwa fenomenologi itu muncul apa adanya dengan mewujudkan dirinya. Di satu sisi makna itu muncul sesuai dengan realitas atau pengalaman yang ada. Di sisi lain makna itu muncul sebab interaksi antar subjek dengan fenomena yang dialaminya. Sebenarnya, studi fenomena itu mencari jawaban apa makna dari

---

<sup>29</sup> O. Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”, Jurnal : *Mediator*, Vol. 9, No.1, Juni 2008, hlm. 163-166

fenomena itu sendiri. Dalam analisis data fenomenologi ada lima tahapan, yaitu :

1. Tahap awal: peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian. Seluruh rekaman hasil wawancara mendalam dengan subjek penelitian ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan.
2. Tahap *Horizontalization*: dari hasil transkripsi, peneliti menginventarisasi pernyataan- pernyataan penting yang relevan dengan topik. Pada tahap ini, peneliti harus bersabar untuk menunda penilaian (*bracketing/ epoche*); artinya, unsur subjektivitasnya jangan mencampuri upaya merinci *point-point* penting, sebagai data penelitian, yang diperoleh dari hasil wawancara tadi.
3. Tahap *Cluster of Meaning*: Selanjutnya peneliti mengklasifikasikan pernyataan- pernyataan tadi ke dalam tema-tema atau unit- unit makna, serta menyisihkan pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Pada tahap ini, dilakukan: (a) *Textural description* (deskripsi tekstural): Peneliti menuliskan *apa* yang dialami, yakni deskripsi tentang apa yang dialami individu; (b) *Structural description* (deskripsi struktural): Penulis menuliskan *bagaimana* fenomena itu dialami oleh para individu. Peneliti juga mencari segala makna yang mungkin berdasarkan refleksi si peneliti sendiri, berupa opini, penilaian, perasaan, harapan subjek penelitian tentang fenomena yang dialaminya.
4. Tahap *deskripsi esensi* : peneliti mengonstruksi (membangun) deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek.

5. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seseorang mengalami sesuatu fenomena. Laporan penelitian menunjukkan adanya kesatuan makna tunggal dari pengalaman, di mana seluruh pengalaman itu memiliki “struktur” yang penting.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> O.Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”, Jurnal : *Mediator*, Vol. 9, No.1, Juni 2008, hlm. 172

## BAB III

### RITUAL PERNIKAHAN DI DESA KAWAK KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN JEPARA

#### A. Sejarah Ritual Pernikahan

Menurut tutur cerita, banyak kalangan menilai Ratu Shima yang hidup di abad VI Masehi memiliki wilayah kekuasaan di Jepara. Bahkan, ada salah satu desa di Jepara yang konon dan dipercaya sudah ada sejak zaman Ratu Shima hingga sekarang, yaitu Desa Kawak yang masuk wilayah Kecamatan Pakisaji. Desa Kawak merupakan kawasan pura atau tempat peribadatan bagi umat Hindu. Oleh sebab itu Desa Kawak, oleh putri Ratu Shima dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Masyarakat setempat meyakini di kompleks desa Kawak banyak ditemukan peninggalan sejarah yang semula merupakan tempat peribadatan kaum Hindu pada masa sebelum datangnya Islam. Selain itu juga ada adat kebiasaan yang harus dilaksanakan yaitu ritual pernikahan dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21.

Ritual ini dilaksanakan dengan mengarak jondang. *Jondang* merupakan alat yang dijadikan tempat untuk barang-barang yang dibawa saat lamaran dan diberikan kepada calon pengantin wanita. Benda ini tergolong antik karena sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan sangat jarang ditemukan di zaman sekarang. *Jondang* atau jodhang adalah tandu gantung bertutup di atas dan samping-sampingnya. Berbentuk kotak kayu segi empat, berukuran 1x1 meter. Di dalamnya, diisikan mahar mas kawin atau berbagai jenis hasil bumi seperti padi, beras, sayur-mayur, atau harta benda lainnya. Dalam

makna religiusnya, ritual merupakan gambaran yang suci dari pergulatan tingkat dan tindakan, ritual mengingatkan peristiwa-peristiwa primordial dan juga memelihara serta menyalur pada masyarakat, para pelaku menjadi setara dengan masa lampau yang suci dan melanggengkan tradisi suci serta memperbaharui fungsi-fungsi hidup anggota kelompok tersebut.<sup>1</sup>

Asal usul kata jondang berawal dari kadipaten Jepara dulu merupakan wilayah Kesultanan Demak Islam yang didirikan oleh Sultan Fattah. Setelah Demak surut, kemudian dilanjutkan Kesultanan Pajang, di bawah komando Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir). Kelak akhirnya diteruskan menjadi Kesultanan Mataram yang didirikan Sultan Agung. Di era kekeratonan, di saat-saat tertentu, para Adipati memberi upeti berupa hasil bumi atau harta benda berharga pada Sri Sultan sebagai tanda kesetiaan. Upeti tersebut dimasukkan dalam ribuan jondang, dipikul berarak-arak selama berhari-hari dari kadipaten menuju ke hadapan raja atau sultan. Sesudah zaman kekeratonan berganti pemerintahan modern, tradisi *Jondang Upeti* lengser dari kehidupan rakyat. Berkat dakwah mbah kawak akhirnya ritual tersebut tetap dilaksanakan sampai sekarang ini. Dengan berpegang pada suatu ayat yang merupakan ijazah Mbah kawak dari sang guru, yaitu Q.S Al-Isra: 199.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan kyai Kawak (55) pada tanggal 07-01-2022 pukul 09.30, beliau tinggal di Desa Kawak sebagai waraga Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara

*Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*

## **B. Dalil Al-Qur'an Sebagai Dasar Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kibupaten Jepara**

Dalil yang digunakan dalam rituali Pernikahan adalah Q.S Al-A'raf: 199

*Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*

Adapun Tafsiran dari beberapa kitab tafsir mengenai ayat di atas adalah sebagai berikut:

### **1. Tafsir *Al Misbah***

Kata ( ) *khudzl/ambillah*, hakikatnya adalah

keberhasilan memperoleh sesuatu untuk dimanfaatkan atau untuk digunakan memberi mudharat, karena itu tawanan dinamai ( اخذ ) akhid Kata tersebut digunakan oleh ayat ini untuk makna melakukan suatu aktivitas, atau menghiasi diri dengan satu sifat yang dipilih dari sekian banyak pilihan. Dengan adanya beberapa pilihan itu, kemudian memilih salah satunya, maka pilihan tersebut serupa dengan mengambil.<sup>2</sup> Dengan demikian ambillah maaf berarti pilihlah pemaafan, lakukan hal tersebut sebagai

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Kescrastian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 5, cet. 4, 2005, hlm. 351-352

aktivitasmu dan hasilah diri dengannya, jangan memilih lawannya. Demikian Thahir Ibnu ‘Asyur.

Kata ( ) *al-'afwu/maaf*, terambil dari akar

kata yang terdiri dari huruf-huruf ‘*ain, fa*’ dan *waw*. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini, lahir kata ‘*afwu* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan, dinamai ‘*afiah*. Perlindungan mengandung makna ketertutupan. Dari sini kata ‘*afwu* juga diartikan menutupi, bahkan dari rangkaian ketiga huruf itu lahir makna terhapus, atau habis tiada berbekas, karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan. Ia dapat juga bermakna kelebihan atau banyak, karena yang berlebih dapat ditiadakan atau ditinggalkan dengan memberi dan kepada siapa yang meminta atau membutuhkannya, dan yang banyak mudah atau tidak sulit dikeluarkan. Karena itu kata tersebut mengandung juga makna kemudahan.<sup>3</sup>

Al-Biqā’i memahami perintah ( )

*Khudzl al- ‘Afwā* dalam arti ambillah apa yang dianugerahkan Allah dan manusia, tanpa bersusah-payah atau menyulitkan diri. Dengan kata lain, ambil yang mudah dan ringan dari perlakuan dan tingkah laku manusia. Terimalah dengan tulus apa yang mudah mereka lakukan, jangan menuntut terlalu banyak atau

---

<sup>3</sup> Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 183



yang sempurna sehingga memberatkan mereka, agar mereka tidak antipati dan menjauhimu dan hendaklah engkau selalu bersikap lemah lembut serta memaafkan kesalahan dan kekurangan mereka.<sup>4</sup>

Ada juga yang memahami kata ( ) *al-*

*'Afwā* dalam arti *moderasi/pertengahan*. Yang memilih pendapat ini menilainya sebagai mencakup segala kebaikan, karena moderasi adalah yang terbaik, juga kata mereka memahaminya dalam arti tersebut menghindarkan timbulnya kesan pengulangan perintah, karena perintah memaafkan hampir sama dengan perintah terakhir ayat ini, yakni berpalinglah dari orang-orang jahil. Bahwa moderasi adalah yang terbaik, merupakan pendapat banyak filosof dan agamawan, namun memahami kata tersebut demikian, tidak penulis temukan dalam kamus-kamus bahasa. Di sisi lain, berbeda antara berpaling dan memaafkan. Yang pertama tidak menghiraukannya, tapi boleh jadi hati tetap marah dan menanti kesempatan untuk membalas dan meluruskan kesalahannya. Adapun memaafkan, maka luka yang terdapat di hati diobati dan kemarahan serta kejengkelan akibat perlakuan buruk dihapus sehingga tidak berbekas.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Kescrastian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 5, cet. 4, 2005, hlm. 351-352

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Kescrastian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 5, cet. 4, 2005, hlm. 353

## 2. Tafsir *Al-Munir*

Sifat (*al-'Afwa*) dalam ayat di atas adalah menyikapi sesuatu dengan toleran dan kemudahan serta menghindari orang lain dari berbagai bentuk kesulitan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Rasulullah saw. tidak pernah disuruh memilih antara dua hal, melainkan ia akan memilih yang paling mudah di antara keduanya selama itu bukan dosa. *Kedua*, memerintah segala sesuatu yang *ma'ruf*. Maksudnya, segala perbuatan yang baik dan indah. Pengertian *ma'ruf* di sini adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama, dikenal oleh manusia sebagai sebuah kebaikan, dan dipandang indah oleh setiap orang yang berakal sehat. Jadi, *ma'ruf* adalah sesuatu yang mencakup segala kebaikan, yaitu berupa ketaatan, berbakti, berbuat baik, dan santun kepada manusia dan lain-lain.<sup>6</sup>

## 3. Tafsir *Ibnu Katsir*

Mengenai firman Allah SWT ( )

*"jadilah engkau pemaaf"*, *Al-'Afwu* menurut Ibnu Abbas, yaitu kebajikan. Sedangkan menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata: Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW untuk memberikan maaf dan kelapangan dada kepada orang-orang musyrik selama sepuluh tahun. Setelah itu, Allah SWT menyuruh beliau untuk bersikap keras kepada mereka. pendapat ini pun menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dari Abu Zubair menafsirkan bahwa merupakan akhlak manusia. Demi Allah, aku pasti akan menjadi

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, 2000, hlm. 211

pemaaf bagi mereka, selama aku bersahabat dengan mereka. demikian itulah pendapat yang paling *masyhur* (terkenal). Dari Qatadah menafsirkan bahwa ini adalah akhlak yang diperintahkan dan ditunjukkan oleh Allah SWT kepada Nabi.<sup>7</sup>

#### 4. Tafsir *Al-Azhar*

Pada ayat di atas, ditulis *'urfi* yang mempunyai arti sama dengan *ma'ruf*, yaitu pekerjaan yang diakui oleh orang banyak atau pendapat umum, bahwa pekerjaan itu adalah baik. Berkali-kali telah kita tafsirkan bahwa kalimat *ma'ruf* artinya adalah yang dikenal baik; demikian juga kalimat *'urf* dikenal baik oleh manusia, dipuji, disetujui, dan tidak mendapat bantahan. Lantaran itu maka segala pekerjaan dan usaha yang akan mendatangkan kebaikan bagi diri pribadi dan segi pergaulan hidup bersama, termasuklah dalam lingkungan yang *ma'ruf*. sebab itu daerahnya luas sekali. Nabi Muhammad SAW disuruh memerintahkan kepada seluruh manusia, atau khususnya kepada semua orang yang beriman, supaya berlomba untuk berbuat *ma'ruf*, maka dengan demikian cacat dan kekurangan yang ada pada tiap-tiap orang, hendaklah diimbangi dengan banyak-banyak berbuat *ma'ruf*, sehingga masyarakat Islam itu menjadi masyarakat yang lebih baik.<sup>8</sup>

Hasil penafsiran di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa penafsiran ayat di atas sudah jelas, kita harus berbuat baik pada semua orang dan saling memaafkan. Melaksanakan hal-hal yang *ma'ruf* dan meninggalkan hal-hal

---

<sup>7</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, "*Tafsir Ibnu Katsir*", Jilid 3, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), Cet. II, hlm. 510-511

<sup>8</sup> Abdul Malik Abdulkarim Amrullah (Hamka), "*Tafsir Al-Azhar*", (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999), hlm. 2661-266

yang *munkar*. Ayat tersebut jika dikaitkan dengan tradisi pernikahan sangat relevan. Karena, dalam melakukan sebuah tradisi itu tidak bisa lepas dari hal-hal yang menjadikan musyrik. Dengan adanya yat tersebut, tradisi bisa dilaksanakan tanpa ada hal-hal yang menjadikan musyrik. Ayat tersebut membawa pesan tersendiri dari sesepuh terdahulu. Seperti yang kita ketahui selama ini, melaksanakan ritual-ritual yang tujuannya bukan karena Allah SWT dianggap sebagai musyrik.

Kita sebagai manusia terutama manusia yang beragama Islam dan pengikut Nabi Muhammad SAW berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan selama hidup di dunia. Supaya hidup kita senantiasa mendapat keberkahan dan *keridla-an* dari Allah SWT. Ayat di atas adalah sebagai pegangan atau dalil dalam menjalankan tradisi pernikahan *jondang* yang merupakan ijazah dari mbah Modin Klipo. Ijazah tersebut, diamalkan mbah Kawak ke Warga Desa Kawak dan berjalan sampai saat ini. Harapannya semoga dalam menjalankan tradisi tersebut, tidak menjadikan hal yang *munkar*, dan selalu dalam hal kebajikan.

### **C. Praktik Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara**

Menikah merupakan hal yang sangat sakral dan sangat penting bagi manusia, terutama masyarakat Indonesia. Menikah selain harus melewati ketentuan sesuai yang diikuti atau dianut oleh para pemeluknya atau sesuai agama biasanya, ada juga tradisi adat istiadat dari suku masing-masing dan biasanya unik-unik. Setelah menikah biasanya, ada yang namanya tradisi unik dilakukan. Hal ini, juga tidak lepas dari adat istiadat suku masing-masing terutama masyarakat suku Jawa. Masyarakat suku Jawa

khususnya di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara memiliki tradisi unik yang masih dipertahankan secara turun temurun. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam tradisi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap Persiapan**

#### **a. Hari pernikahan**

Hari pernikahan ditentukan dengan cara perhitungan. Menurut adat Jawa ada bulan dan hari yang baik dan kurang baik untuk pernikahan jadi penentuan hari pernikahan penting. Hal ini dilakukan untuk menentukan kapan hari baik untuk dilaksanakannya pernikahan. Adapun tujuannya adalah agar acara pernikahan berjalan dengan lancar, selamat, dan sesuai harapan dari awal sampai akhir dan tidak ada halangan apapun.

#### **b. Sesaji**

Kehendak orang yang menyajikan sajen secara dasar adalah agar upacara-upacara selamat dan sejahtera, supaya setiap upacara lancar, dan tidak yang kurang. Selain itu sajen memiliki arti tersendiri untuk mengirimkan doa kepada leluhur. Maksudnya untuk menerima berkat dari nenek moyang dan keselamatan dari roh-roh jahat. Di desa Kawak sajen tersebut di taruh di tempat sumbangan atau di kamar khusus (ruang tertutup) yaitu seminggu sebelum hari H. biasanya sajen dilakukan oleh orang yang dipercaya seperti pawang dalam acara pernikahan nantinya.

#### **c. Pingitan**

Calon pengantin wanita dipingit kira-kira tujuh hari sebelum hari pernikahan. Selama waktu ini dia tidak boleh

keluar atau bekerja keras. Calon pengantin juga puasa selama waktu pingitan untuk memperlihatkan bahwa dia: Dapat menahan diri, sabar, tidak mudah tergoda, coba-cobaan, untuk mendapatkan ridho Allah SWT agar hidupnya bahagia.

d. Tata Rias Pengantin

Tata Rias Pengantin Untuk setiap upacara pengantin putri harus kelihatan cantik, seharusnya kulitnya kelihatan halus, kuning langsung dan bercahaya. Tata rias pernikahan bermaksud supaya pengantin putri kelihatan seperti putri raja, yang mandi memakai lulur dan jarang keluar dicahaya matahari sehingga kulitnya halus dan kuning.

e. *Paes*

Di Jawa Tengah khususnya di desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara rambut didahi pengantin putri dipotong dan dicukur dengan silat untuk membentuk paes sesudah upacara siraman supaya siap untuk dirias dengan warna hitam pada pagi sebelum akad nikah. Simbolis paes ini bertujuan untuk mempercantik pengantin putri agar aura kecantikannya terlihat, atau lebih spesifik, untuk membuang pikiran atau perilaku yang tidak baik supaya dia bisa menjadi orang yang baik dan matang. Selain paes, bagian alis juga dikerik sedikit agar alisnya bisa dibentuk ketika dirias.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 188

## 2. Tahap Pelaksanaan

### a. Siraman

Upacara *pertama*, yang dilaksanakan pada siang hari sebelum pernikahan, adalah siraman. Upacara ini adalah acara memandikan pengantin supaya dia bersih dan suci untuk malam midodareni dan untuk acara pernikahan pada hari berikutnya. Ibu pengantin mempelai wanita memulai upacara dengan mengoleskan bubuk sabun kepada tangan dan kaki putrinya. Kemudian tujuh orang, atau lebih asalkan ganjil, menuangkan tiga gayung air bunga kepada kepala dan badan pengantin. Selain dari Ibu dan Bapak pengantin, Ibu-Ibu yang terhormat dan dianggap berakhlak tinggi diminta untuk mengikuti upacara ini. Tetapi tidak boleh Ibu yang sudah bercerai, janda, yang belum mempunyai anak atau yang tidak bisa mempunyai anak. Maksudnya supaya pengantin diberi berkat seperti Ibu-Ibu ini, agar mudah dan cepat punya momongan.

### b. Pemecahan *Kendhi*

Sesudah acara siraman diselesaikan Ibu pengantin menjatuhkan dan memecahkan kendhi. Pemecahan ini adalah simbol pengantin sudah dewasa dan siap untuk meninggalkan keluarga untuk memulai bahtera rumah tangga sendiri, orangtuanya tidak mempunyai tanggung-jawab lagi. Calon mempelai benar-benar siap untuk dilepas bersama calon suaminya.

### c. Memotong Rambut

Upacara berikutnya juga melambangkan akhir dari masa kecil dan permulaan masa dewasa untuk pengantin. Sedikit dari ujung rambutnya dipotong, maksudnya untuk membuang sial atau kotoran dari masa kecil. Kotoran ini dianggap sebagai

halangan dan harus dibuang supaya tidak ada halangan lagi untuk kehidupan baru.

d. Malam *Midodareni*

Malam sebelum hari pernikahan merupakan malam terakhir calon mempelai wanita sebagai remaja atau gadis, malam ini dianggap suci dan diberi nama malam midodareni. Dari jam enam pagi sampai jam 12 malam calon mempelai wanita tidak boleh keluar dari kamar, waktu ini dimaksudkan untuk berkenalan dengan keluarga calon mempelai pria dan untuk menerima nasihat tentang kehidupan sesudah menikah.

3. Tahap Acara Pernikahan

a. Akad Nikah

Akad Nikah diselenggarakan pada jam 9 pagi yang dipimpin oleh bapak Modin Desa Kawak. Akad Nikah merupakan pernikahan secara agama dan secara resmi. Menurut pemerintah cuma acara akad nikah yang perlu dilaksanakan untuk menikah secara hukum.

b. Upacara *Panggih*

Pada siang hari setelah akad nikah berlangsung, upacara pernikahan adat dilaksanakan, yaitu upacara panggih. Upacara Panggih terdiri-dari beberapa bagian, sebagai berikut:

a) Temu pengantin

Mempelai pria masuk pintu depan dipayungi dua pendamping dan kedua pengantin menukar kembar mayang yang dilemparkan atas tarub.

b) *Sawat-sawatan* atau halangan gantal sirih



Pengantin putra-putri saling melempar daun sirih. Artinya bertemunya dua perasaan, untuk melempar hari, dan dianggap sebagai waktu yang menyenangkan.

c) *Wiji dadi*

Mempelai pria menempelkan telur ayam kampung kepada dahi sendiri dan dahi sang isteri kemudian melempar telur tersebut supaya pecah. Kaki mempelai pria dibasuh dengan air bunga setaman dan dibersihkan oleh pengantin putri yang duduk di depannya.

d) Sindur *Binqyang*

Kedua mempelai saling bersalaman dan mencium tangan satu sama lain, berpegangan tangan dengan jari kelingking, dan Ibu mempelai wanita menutup bahu keduanya dengan kain selendang yang berwarna merah dan putih dan pengantin diantar oleh Bapak ke kursi pelaminan.

e) Timbang

Di pelaminan kedua pengantin duduk di pangkuan Bapak mempelai wanita, wanita dikaki kiri, dan pria dikaki kanan. Ibu wanita bertanya kepada Bapak siapa yang lebih berat dan dia menjawab bahwa mereka sama saja.

f) *Kacar-kucur*

Pengantin pria memberi beras, kacang, dan uang receh dibungkus dalam kain berwarna merah dan putih kepada pengantin wanita dan dia memberikannya kepada orang tuanya.

g) Saling menyuap

Mempelai pria memberi makanan kepada isterinya kemudian memelai wanita memberi makanan kepada suaminya, dan terus menyuap dengan bersamaan.

h) Minta Doa Restu Kepada Orang Tua.<sup>10</sup>

Agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu dapat ridlo Allah SWT dan kedua orang tua. Pada tahap ini, kedua memelai akan siap dilepas oleh kedua orang tua masing-masing, dan bukan tanggung jawab orang tua lagi.

Proses selanjutnya adalah menyediakan menyan sebanyak satu ikat untuk dibakar di Makam mbah Kawak tepatnya di dekat gapuranya. Ritual *pernikahan* dilaksanakan dengan berjalan kaki dengan tidak menggunakan alas kaki. Sesepuh yang membakar merang berjalan berada didepan pengantin kemudian diikuti rombongan keluarga dari kedua pihak pengantin. Ritual *pernikahan* ini dilaksanakan sebanyak tujuh kali putaran dengan membaca Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 yang dipimpin oleh sesepuh sana yang dianggap memiliki nilai religius tinggi serta dianut oleh warga Desa Kawak. Kedua surat tersebut mempunyai makna tersendiri bagi warga desa Kawak. Ritual ini dilaksanakan untuk menghormati atau berkunjung (sowan) serta meminta doa restu kepada leluhur bahwa memelai pria dan wanita akan menjalani kehidupan baru sebagai pasangan suami isteri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan keturunan mbah Kawak (85) pada tanggal 07-01-2022 pukul 09.30, beliau tinggal di Desa Kawak sebagai waraga Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara

<sup>11</sup> Bustanul Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 190

**D. Makna dan Fungsi dari Penggunaan Ayat-ayat Suci Al-Qur'an Al-Fatihah dan Al Rum : 21 dalam Prosesi Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara**

Adapun penafsiran surat Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

a. Makna Surat Al-Fatihah

Al-Fatihah sendiri di dalam Al-Qur'an diartikan sebagai pembuka surat. Karena terletak di awal Al-Qur'an. Jika Q.S Al-Fatihah ditafsirkan oleh salah satu mufassir Indonesia adalah sebagai berikut. :

1) Tafsir Al-Misbah

*Artinya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai di hari Pembalasan. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.*

Surah Al-Fatihah “*Ummul Qur’an*” atau “*Induk Al-Qur’an*”. Banyak nama yang disandangkan kepada awal surah al-Qur’an itu. Tidak kurang dari dua puluh sekian nama. Dari nama-namanya dapat diketahui betapa besar dampak yang dapat diperoleh bagi para pembacanya. Tidak heran jika doa dianjurkan agar ditutup dengan *Al-Hamdu lillahi Rabbil ‘Alamiin* atau bahkan ditutup dengan surah ini. Dari sekian banyak nama yang disandangnya, hanya tiga atau empat nama yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW atau dikenal pada masa beliau, yaitu al-Fatihah, *Ummul Kitab* atau *Ummul Qur’an* dan *as-Sab’al-Matsani*. Kata *fath* yang merupakan akar kata nama ini berarti menyingkirkan sesuatu yang terdapat pada satu tempat yang akan dimasuki. Tentu saja

bukan makna harfiah itu yang dimaksud.<sup>12</sup> Penamaannya dengan *Al-Fatihah* karena ia terletak pada awal Al-Qur'an dan karena biasanya yang pertama memasuki sesuatu adalah yang membukanya, maka kata *fatihah* di sini berarti awal al-Qur'an. *Al-Fatihah* adalah Pembuka yang sangat agung bagi segala macam kebajikan. Hampir seluruh ulama berpendapat bahwa surah ini bukanlah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW.

Menurut *Abduh*, surah *Al-Fatihah* dalam kedudukannya sebagai wahyu pertama, atau keberadaannya pada awal Al-Qur'an. Al-Qur'an turun menguraikan persoalan - persoalan tentang Tauhid, Janji dan ancaman, Ibadah yang menghidupkan tauhid, dan Penjelasan tentang jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan cara mencapainya serta Pemberitaan atau kisah generasi terdahulu. Kelima pokok persoalan di atas, tercermin dalam ketujuh ayat surah *Al-Fatihah*. Tauhid pada ayat kedua dan kelima; janji dan ancaman pada ayat pertama, ketiga dan ketujuh, ibadah juga pada ayat kelima dan ketujuh, sediaan sejarah masa lampau diisyaratkan oleh ayat terakhir. Alasan *Abduh* ini tidak diterima oleh mayoritas ulama, kendati ada yang berusaha mengkompromikannya dengan mengatakan bahwa surah *al-Fatihah* adalah wahyu pertama dalam bentuk satu surah yang turun secara sempurna, sedangkan surah *Al-Alaq*

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Kescrasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 6, cet. 4, 2005, hlm. 236

adalah wahyu pertama secara mutlak, walau ketika turunnya baru terdiri dari lima ayat. Seperti diketahui, surah *Iqra'* terdiri dari sembilan belas ayat.<sup>13</sup>

## 2) Tafsir Al-Munir

Allah SWT mengajari kita agar memulai semua perbuatan dan perkataan dengan basmalah. Bacaan ini diperintahkan; ia me realisasikan permohonan pertolongan dengan nama-Nya yang agung. Allah mengaiari kita bagaimana cara memuji-Nya atas anugerah nikmat-nikmatNya. Dialah yang benar-benar patut dipuji. Seluruh pujian hanyalah pantas untuk Allah, bukan yang lain-Nya, sebab Dialah pemilik keraiaan dan penguasa seluruh alam semesta ini. Dia menciptanya, membinanya, dan merawatnya. Dialah pemilik rahmat yang luas dan langgeng, pemilik hari pembalasan dan perhitungan guna menegakkan keadilan yang mutlak di antara hamba-hamba-Nya, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang dulu berbuat baik dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang dulunya berbuat kejahatan.<sup>14</sup>

Sifat-sifat tersebut menuntut kita untuk mengkhususkan ibadah dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah, serta mengkhususkan ketundukan yang bulat hanya kepada-Nya. jadi, kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada-Nya, tidak bertawakkal kecuali kepada-Nya, dan tidak beribadah kecuali kepada-

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 6, cet. 4, 2005, hlm. 236

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 1, 2000, hlm. 35

Nya, dengan memurnikan agama kepada-Nya, Sebab, Dialah yang berhak menerima pengagungan dan hanya. Dialah yang dapat memberi manfaat dan menolak madlarat. Adakalanya hawa nafsu menguasai jiwa dan menyesatkan akal sehat, namun kecuali Allah tidak ada yang dapat mencegah manusia dari terjerumus ke dalam kubang syahwat dan kesesatan. Karena itu, Allah SWT mengajari kita agar memohon hidayah dan taufik dariNya agar kita beralian di atas *manhaj* kebenaran dan keadilan dan senantiasa menyusuri jalan istiqamah dan keselamatan, yaitu jalanIslam yang lampau tetapi akan terus ada yang dikaruniakan Allah kepada Nabi-nabi, *shiddiiqiin*, dan orang-orang saleh.

Demikianlah seharusnya sikap seorang hamba yang taat, yang sehat akal, dan yang mengenal hakikat dirinya dan tempat kembalinya di masa depan; berbeda dengan orang kafir yang ingkar dan sesat, yang berpaling dari jalan yang lurus karena menentanginya, atau karena cenderung mengikuti hawa nafsu, atau karena tidak tahu dan tersesaq dan alangkah banyaknya orang-orang yang tersesat dari jalan hidayah, yang menjauhi manhaj yang lurus, yang pantas mendapat murka ilahi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 1, 2000, hlm. 36

### 3) Tafsir Ibnu *Katsir*

Disebut Al-Fatihah artinya pembukaan kitab secara tertulis. Dan dengan Al-Fatihah itu dibuka bacaan di dalam salat. Anas bin Malik menyebutkan Al-Fatihah itu disebut juga Ummul Kitab menurut jumhur ulama. Dalam hadis shahih yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda :

( )

adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab, as-Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang), dan Al-Qur'anul Adzim. Surat ini disebut juga dengan sebutan Al-Hamdu dan *ash-Shalah*. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, dari Rabbnya, Dia berfirman : “ *Aku membagi salat antara diriku dengan hamba-Ku menjadi dua bagian. Jika seorang hamba mengucapkan: alhamdulillah robbil 'alamin*

( ),

*maka Allah berfirman , Aku telah dipuji oleh hamba-Ku.”*

Al-Fatihah di jebut juga Ash-Shalah , karena Al-Fatihah itu sebagai syarat sahnya salat. Selain itu, Al-Fatihah juga disebut *asy-Syifa'*. berdasarkan hadis riwayat ad-Darimi



dari Abu Sa'di, sebagai hadis marfu' : “ Fatihataul kitab itu merupakan *syifa'* (penyembuh) dari setiap racun.”<sup>16</sup>

Surat ini, secara sepakat, terdiri dari tujuh ayat. Hanya saja terdapat perbedaan dalam masalah *basmalah*, apakah sebagai ayat yang berdiri sendiri pada awal surat Al-Fatihah, sebagaimana menurut kebanyakan para qurra' Kufah, dan pendapat segolongan sahabat dan tabi'in. Atau bukan sebagai ayat pertama dari surat tersebut, sebagaimana yang dikatakan para qurra' dan ahli fiqih Madinah. Mereka mengatakan, surat Al-Fatihah terdiri dari 25 kata dan 113 huruf. Al-Bukhari mengatakan dalam awal kitab tafsir, “disebut Ummul Kitab, karena Al-Fatihah ditulis pada permulaan Al-Qur'an dan mulai dibaca pada permulaan salat. Ada juga yang berpendapat, disebut demikian karena seluruh makna AlQur'an kembali kepada apa yang dikandungnya.”<sup>17</sup>

b. Makna Surah Al-Rum: 21

Surah Al-Rum: 21 di dalam Al-Qur'an secara tekstual mempunyai arti bahwa berbuat baik kepada isteri dan selalu memberi kasih sayang merupakan bukti bahwa suami peduli dan bertanggung jawab terhadap istrinya.

---

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), Cet. II, hlm. 7

<sup>17</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Jilid , (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), Cet. II, hlm. 8

Adapun tafsiran Q.S Al-Rum: 21 adalah sebagai berikut :

1) Tafsir Al- Misbah

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Ayat di atas, Allah SWT menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya seorang istri adalah agar suami dapat membangun sebuah keluarga sakinah yaitu keluarga yang harmonis, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Istilah “*sakinah*” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami, jika istilah itu digunakan Al-Qur’an untuk tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih

(*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya. Kata “*taskunu*” pada ayat di atas dikaitkan dengan kata *mawaddah wa rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa terwujudnya ketenangan keluarga didukung faktor *mawaddah wa rahmah*. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus akhirat.<sup>18</sup>

## 2) Tafsir *Al-Munir*

Di antara tanda- tanda dan ayat-ayat Allah SWT yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat, dan belas kasih-Nya adalah Dia menciptakan kaum perempuan untuk kalian kaum laki-laki dari jenis yang sama dengan kalian, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan. Allah SWT juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih, dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama; rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada sebuah pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh, dan sempurna; serta ketenangan, kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan pun benar-benar bisa terwujud.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan keturunan mbah Kawak (85) pada tanggal 07-01-2022 pukul 09.30, beliau tinggal di Desa Kawak sebagai waraga Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara

Seorang laki-laki menginginkan seorang perempuan, senang dan tertarik kepadanya, memberikan perhatian kepadanya, menjaga dan mempertahankannya. Hal itu adakalanya karena rasa cinta kepadanya, karena rasa kasih sayang dan belas kasihan kepadanya, karena adanya anak, karena si perempuan membutuhkan nafkah darinya, karena adanya keserasian dan kecocokan di antara keduanya, atau faktor-faktor lainnya.<sup>19</sup> Sesungguhnya pada semua itu penciptaan dan pengadaan asal-usul manusia dari tanah, menjadikan pasangan hidup dari jenis yang sama dan berasal dari diri laki-laki, serta penguatan dan pengukuhan jalinan hubungan di antara keduanya dengan cinta kasih, rasa sayang, dan welas asih benar-benar terdapat tanda bukti yang menunjukkan Sang Pencipta yang mewujudkan, mengadakan, memberi nikmat dan karunia, bagi orang yang memerhatikan, mencermati, merenungkan, dan memikirkan sebab-sebab kehidupan, terwujudnya berbagai hasil, serta terbangunnya jalinan hubungan berdasarkan hikmah, mashlahat, aturan, tatanan dan sistem yang luar biasa.<sup>20</sup>

Nenek moyang pertama kita berasal dari tanah, keturunannya dari air (*nuthfah*), air tercipta dari darah, darah tercipta dari nutrisi makanan, nutrisi makanan berasal dari tanaman, karakteristik tanah dan kekayaan sumber daya alam

---

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 11, 2000, hlm. 91

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 11, 2000, hlm. 92

yang terkandung di dalamnya. Kemudian Allah SWT menjadikan ikatan suami istri di antara laki-laki dan perempuan dari asal-usul pembentukan yang sama, dari jenis yang sama dan dari karakteristik alamiah yang sama supaya tercipta rasa senang dan cinta, dan ketertarikan, keharmonisan, kekeluargaan, keserasian, dan ketenangan jiwa bersamanya. Karena sesungguhnya karakteristik jiwa adalah condong dan tertarik kepada sesuatu yang memiliki keserasian dan kesesuaian dengannya serta memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan yang sejalan. Pada waktu yang sama, jiwa tidak tertarik dan enggan terhadap sesuatu yang berbeda dengannya, bertentangan dan bertolak belakang dengannya.

### 3) Tafsir Ibnu *Katsir*

Firman Allah SWT

‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, yaitu Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita yang akan jadi istri kalian dari jenis diri sendiri ( ) supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Yaitu hawa yang disiptakan oleh Allah SWT dari tulang rusuk kiri Nabi Adam As, seandainya Allah SWT menjadikan seluruh anak Adam

laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan itu berbeda jenis.<sup>21</sup>

Salah satu rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Di mana seorang laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan kasih sayang diantara keduanya.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

1) Adapun Makna Pembacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum sebagai berikut :

Surat Al-Fatihah dibaca ketika melaksanakan ritual pernikahan memiliki makna filosofis sebagai pembuka lembaran baru dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah mempertemukan jodoh yang tepat, mendapatkan keselamatan dunia akhirat, semua hajatnya (keinginannya) dikabulkan oleh Allah SWT, dikaruniai anak yang berbakti

---

<sup>21</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, “*Tafsir Ibnu Katsir*”, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), Cet. II, hlm. 363

kepada kedua orang tua, dilimpahkan rizkinya, dan terbebas dari kefakiran. Sebelum membaca surat Al- Fatihah diawali membaca basmalah terlebih dahulu. Bacaan basmalah mempunyai tujuan agar acara terlaksana dengan lancar dari awal sampai akhir. Sebagai pelengkap bacaan surat Al-Fatihah adalah QS Al-Rum: 21. karena Q.S Al-Rum merupakan penerus dari lembaran baru yaitu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ritual pernikahan, dilaksanakan pengantin sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur untuk memulai kehidupan yang baru sebagai pasangan pengantin serta memiliki kehidupan yang damai dan terhindar dari musibah.

2) Adapun fungsi dari Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 adalah sebagai berikut :

a. Mendekatkan diri kepada Allah SWT

Bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT merupakan sebagai ungkapan rasa syukur , ketaqwaan, serta keimanan terhadap Al-Qur'an dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Q.S Al-Rum : 21 dalam ritual pernikahan.

b. Mendapatkan Keselamatan

Pengantin setelah melaksanakan ritual tersebut bisa terhindar dari *balak* atau *walat*.

c. Akulturasi Budaya dengan Syari'at Islam

Dalam melaksanakan sebuah tradisi atau adat kebiasaan tentunya tidak lepas dari hal-hal yang dianggap musyrik. Maka dari itu diiringi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an.



**BAB IV**  
**FENOMENA RITUAL PERNIKAHAN DI DESA KAWAK**  
**KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN JEPARA**

A. Fenomena Ritual Pernikahan

Masyarakat Indonesia mempunyai banyak ragam budaya. Kebudayaan tersebut berasal dari warisan nenek moyang terdahulu yang masih dilestarikan sampai saat ini. Kebudayaan inilah tidak lepas dari suatu adat kebiasaan yang merupakan suatu ciri khas dari daerah tertentu yang menjadi kearifan lokal. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat yang berbeda khususnya adalah di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Melaksanakan ritual pernikahan dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21. Tradisi ini sudah mengakar di desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara, bahkan sudah menjadi sebuah kepercayaan bagi mereka. Tradisi tersebut berpegang dalil yang merupakan ijazah dari sesepuh terdahulu yaitu Q.S Al-A'raf : 199

*Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*

Banyak prosesi yang harus disiapkan dan dilaksanakan dalam tradisi pernikahan. Ada beberapa tahap prosesi yang harus dilaksanakan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Tahap persiapan dilaksanakan mulai dari H-7 hari pernikahan yaitu mengadakan *kenduri* atau syukuran di makam mbah Kawak yang mempunyai tujuan agar acara pernikahan

berjalan lancar dan mendapat keberkahan. Selain kenduri ada juga yang namanya *penyumpetan* di rumah calon pengantin di ruangan tertutup mempunyai tujuan mendapat rizki yang melimpah atau banyak tamu yang datang. Penyumpetan dilaksanakan selama tujuh hari sebelum hari pernikahan tiba. Penyumpetan setelah tujuh hari lalu di bongkar lalu jadah pasar dan yang lainnya bisa di makan pihak keluarga. Selain itu juga ada yang namanya *pingitan* bagi calon pengantin di mana pengantin pria dan wanita tidak boleh bertemu selama tujuh hari sampai hari pernikahan tiba. Adapun tahap pelaksanaannya adalah tepat di hari pernikahan salah satu dari tahap tersebut adalah ritual pernikahan. Ritual pernikahan dilaksanakan setelah akad nikah. Pengantin dan keluarga pengantin diiring ke makam mbah Kawak untuk melaksanakan ritual pernikahan.

Tindakan ritual pernikahan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan musyrik. Karena musyrik atau tidaknya itu tergantung niat orang yang melaksanakan tradisi tersebut, jika niatnya untuk melestarikan tradisi setempat dan niat berdoa kepada Allah SWT Meskipun mayoritas masyarakat desa Kawak memeluk agama Islam, akan tetapi masyarakat masih memegang erat adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu. Salah satu buktinya adalah kepercayaan terhadap tradisi pernikahan yang dipercaya dapat memberikan pengaruh baik apabila dihormati dan dilaksanakan, dan akan berakibat fatal jika tidak melaksanakan seperti rusaknya atau renggangnya atau retaknya jalinan rumah tangga, meskipun sebenarnya banyak sekali alasan lain kenapa hubungan rumah tangga seseorang itu bisa retak atau renggang sampai terjadi sebuah perceraian. Selain itu, seseorang yang berumah tangga salah satu keluarganya mengalami sakit-sakitan bahkan sampai kematian. Hal ini, bisa jadi karena

seseorang tersebut memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT mengalami sakit-sakitan bukan karena tidak melaksanakan ritual setelah akad pernikahan.

Masyarakat desa Kawak masih percaya adanya *walat* bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi pernikahan. Namanya orang hidup atau berumah tangga pasti ada suka maupun duka. Baik berupa musibah maupun kebahagiaan. Biasanya duka tersebut akan dikaitkan oleh masyarakat setempat dengan tindakannya yang tidak melaksanakan tradisi beserta ritual *pernikahan*. Padahal, sesungguhnya secara nalar dan kasat mata musibah itu merupakan takdir dari Allah SWT. Bukan karena tidak melaksanakan ritual *pernikahan*. Tetapi masyarakat sana senantiasa mengait-ngaitkan. Dalam melaksanakan kelangsungan hidup manusia dewasa ini tentu tidak lepas dari dunia kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan keyakinan. Keyakinan tersebut muncul dari asumsi dan sugesti mereka sehingga seakan-akan benar-benar terjadi. Mereka merasa takut jika tidak melaksanakan tradisi tersebut.

## B. Makna Pembacaan Ayat Al-Qur'an pada Ritual Pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.

### 1. Makna Objektif

Untuk melihat makna fungsional Al-Qur'an menjadi fenomena sosial di masyarakat yang perlu di lihat dari Sosio - historis yang menyebabkan ada suatu tradisi atau adat kebiasaan pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Hal ini, melihat dari makna objektif sejarah Desa yang telah melaksanakan sebuah ritual *pernikahan*. Ritual tersebut merupakan sebuah ritual yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang masih dilaksanakan sampai saat ini.

## 2. Makna ekspresif

Adapun melihat masyarakat untuk memahami fungsi Al-Qur'an dengan Melihat fenomena wujud praktik yang dilakukan sebagai pelaksanaan ritual pernikahan dengan menggunakan ayat Al-Qur'an mempunyai nilai '*urf*' yang berbeda dalam melaksanakan sebuah prosesi pernikahan. Adapun dalam istilah '*urf*' merupakan kebiasaan atau budaya yang telah dilakukan masyarakat dan telah dilakukan secara terus menerus, baik itu berupa suatu perkataan maupun perbuatan. Hal ini Al-Qur'an sebagai sarana untuk melaksanakan ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara dan mengkaji fenomena "*Qur'an in everyday life*" salah satu dari ilmu sosial Al-Qur'an. *Living Qur'an* bertugas mengeksplorasi dan memuplikasikan kekayaan ragam fenomena sosial dengan menghidupkan pemahaman ayat Al-Qur'an di masyarakat Kawak. Beberapa ayat yang dibaca ketika melaksanakan ritual tersebut adalah Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21. pembacaan ayat tersebut dilaksanakan setelah akad pernikahan.

## 3. Makna dokumenter

Makna dokumenter terkait memperoleh dari suatu tindakan atau perilaku yang berkembang yang mempunyai makna yang tersirat mengekspresikan ayat Al-Qur'an di pahami sebagai sebuah ritual oleh masyarakat. Kajian ini di sebut dengan *Living Qur'an*, secara normatif memiliki tujuan memotret fenomena "*ihya*" dalam Al-Qur'an untuk mengungkap makna dan mendiskripsi dalam penggunaan Al-Qur'an, terutama isu-isu sosial dan budaya. Dalam kajian *Living Qur'an* tidak sekedar berupa deskriptif tentang praktik *ihya* Al-Qur'an, tapi

mengupas beberapa makna yang tersirat dalam kajian Al-Qur'an di tempat yang akan diteliti. Adapun di desa Kawak mempunyai pemahaman bahwa al-Qur'an terdapat fungsional sebagai sarana untuk melaksanakan sebuah ritual dalam sebuah pernikahan. Maka dalam penelitian ini diharuskan adanya keterkaitan dengan orang yang mengaplikasikan tersebut. Adapun makna dari persepsi masyarakat terhadap Al-Qur'an pemuliaan, penghormatan, dan pelestarian masyarakat terhadap Al-Qur'an. Makna Pembacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 dalam Tradisi pernikahan sebagai berikut :

a. Mendekatkan diri kepada Allah SWT

Bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT merupakan sebagai ungkapan rasa syukur , ketaqwaan, serta keimanan terhadap Al-Qur'an dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Q.S Al-Rum : 21 dalam ritual pernikahan.

b. Mendapatkan Keselamatan

Pengantin setelah melaksanakan ritual tersebut bisa terhindar dari *balak* atau *walat*. Baik berupa bencana maupun marabahaya yang menimpa pasangan pengantin yang sudah berkeluarga

c. Akulturasi Budaya dengan Syari'at Islam

Dalam melaksanakan sebuah tradisi atau adat istiadat tentunya tidak lepas dari hal-hal yang dianggap musyrik. Maka dari itu diiringi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an.

Selain itu, Peneliti dapat menyimpulkan jika tidak melaksanakan ritual pernikahan di atas, adalah sebagai berikut ;

- a. Akan terjadi marabahaya seperti datangnya balak. Sehingga, masyarakat berasumsi bahwa ritual *pernikahan* itu tidak boleh dilanggar sama sekali.
- b. Tidak terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
- c. Hidup menjadi tidak tentram dan damai. Karena, ada suatu pantangan yang dilanggar.
- d. Sakit-sakitan bahkan kematian dari salah satu keluarga yang tidak melakukan ritual pernikahan
- e. Terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Sehingga, tidak terciptanya keluarga yang harmonis.
- f. Terjadi kejadian aneh yang tidak masuk akal.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian, maka hasilnya bisa ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik ritual pernikahan di desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Tradisi pernikahan merupakan tradisi yang sudah diyakini warga Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara. Di mana pasangan pengantin harus melaksanakan ritual pernikahan setelah akad pernikahan dengan bacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum : 21 yang dibarengi maksud-maksud dan menggunakan simbol-simbol keagamaan, seperti doa bersama hanya kepada Allah SWT.
2. Dalam ritual pernikahan setiap prosesi memiliki makna tersendiri. Makna pembacaan Q.S Al-Fatihah dan Al-Rum :21 pada ritual pernikahan di Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara adalah a. untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, b. Untuk keselamatan agar terhindar dari walat atau balakn, c. Akulturasi budaya dan Islam. Selain itu, Peneliti dapat menyimpulkan hasil kutipan wawancara di sebagai berikut:
  - a. Akan terjadi marabahaya seperti datangnya balak. Sehingga, masyarakat berasumsi bahwa ritual *Mubeng gapura* itu tidak boleh dilanggar sama sekali.
  - b. Tidak terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
  - c. Hidup menjadi tidak tentram dan damai. Karena, ada suatu pantangan yang dilanggar.
  - d. Sakit-sakitan bahkan kematian dari salah satu keluarga yang tidak melakukan ritual mubeng gapura

e. Terjadinya pertengkaran dalam keluarga. Sehingga, tidak terciptanya keluarga yang harmonis.

f. Terjadi kejadian aneh yang tidak masuk akal.

## B. Saran

1. Perlu dilakukannya suatu kajian ulang terhadap teori *Living Qur'an*. Hal tersebut supaya agar menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai praktik-praktik keagamaan dalam pernikahan adat Jawa yang ada di masyarakat.
2. Diharapkan khususnya kepada masyarakat Desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara senantiasa tetap menjaga tradisi atau adat istiadat peninggalan atau warisan dari nenek moyang terdahulu supaya tidak luntur, kultur kebudayaannya kokoh tetap terjaga sepanjang masa.
3. Diharapkan kepada peneliti agar hasil peneliti ini dapat dijadikan bahan acuan untuk menggunakan penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang digunakan salah satu doa dalam prosesi temu manten dengan menggunakan teori *Living Qur'an*. Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kesalahan mengenai tulisan. Maka saran maupun kritik sangat peneliti harapkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanul, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Ahmad, Beni , Saebani, “*Metode Penelitian*”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, Jakarta: Gema Insani, Jilid 5, 2000.
- Chaer, Abdul, “Pengantar Semantik Bahasa Indonesia “, Bandung : Nusa Indah, 1995.
- Dhavamonya, Mariasusai, *Fenomologi Agama* , Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Varhoven, 1999.
- Geerts, Clifford, *Agama di Jawa: Pertentangan dan Perpaduan* , dalam Roland Robertson (ed.). *Sosiologi Agama*. Tanpa Tempat Terbit: Aksara Persada, 1986.
- Hasbiansyah, O, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”, Jurnal : *Mediator*, Vol. 9, No.1, Juni 2008.
- Herusatoto, Budiono, *Simbolisme dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: Hanindita, 1987.

- Huberman, Miles, A.M 1984, “*Analisis data Kualitatif, Terjemahan Oleh Tjejep Rohidi*“, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan* “; Sulawesi : Unimal Press, 2016
- Kadorre Pongsibanne, Lebba , “*Islam dan Budaya Lokal : Kajian Antropologi Agama*”, Yogyakarta : Kaukaba Dipantara, 2017
- Kamajaya Partokusumo, Karkono, *Kebudayaan Jawa Perpaduannya dengan Islam* , Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Malik Abdulkarim Amrullah, Abdul, (Hamka), “*Tafsir Al-Azhar*”; (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1999.
- Moleong, Lexy J “*Metodelogi Penelitian Kualitatif* “ Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mukhtar,Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 79
- Jamaluddin, Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, Sulawesi : Unimal Press, 2016
- Mulyana, “*Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*”, Bandung: Remaja Rosda Karya 2002.
- Nasruddin Al Albani, Muhammad, “*Shahih Sunan Abu Daud*”, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Nur Hakim, Moh. “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme (Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi)*”, Malang: Bayu Media Publisihing, 2003,

- Rahman Ghazaly, Abdul, *“Fiqih Munakahat”*, Jakarta: Prenadamedia Group, cet.8, 2003.
- Rofiq, Ainur, “ Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif PendidikanIslam”, Jurnal : *Attaqwa*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2 September 2019.
- Salma Alif Sampaya, Abah, *Keseimbangan Matematika Dalam Al-Qur’an*, Jakarta : Republika, 2007.
- Sarwat, Ahmad, *“Ensiklopedi Fiqih Indonesia 8: Pernikahan”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab, Quraish M, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 5, cet. 4, 2005.
- Soehardi, “Nilai-nilai TradisiIslam Dalam Budaya Jawa”, Jurnal: *Humaniora*, Vol. 14, No. 3, Tahun 2002
- Syamsudin, Syahiron, “Ranah-ranah Penelitian Dalam Studi Al-Qur’an dan Hadis”, dalam M. Mansyur dkk.
- Wibisana, Wahyu, “Pernikahan DalamIslam”, Jurnal: *Pendidikan AgamaIslam, - Ta’lim*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Yunus Sanad ,Muhammad ’’Hukum Pernikahan DalamIslam‘, Jurnal : *Istiqra’*, Vol. V, No. 1, September, 2017

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana asal usul atau sejarah ritual pernikahan di desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara ?
2. Apakah ada dalil yang menjadi dasar hukum ritual pernikahan ?
3. Bagaimana praktik ritual pernikahan dengan bacaan Q.S Al- Fatihah dan Al-Rum 21?
4. Apa saja yang perlu disiapkan dalam melaksanakan ritual pernikahan ?
5. Apa makna dari ritual pernikahan dengan pembacaan Q.S Al- Fatihah dan Q.S Al-Rum : 21 bagi pengantin dan warga desa Kawak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara ?
6. Apakah dengan melaksanakan ritual pernikahan dapat menolak balak atau walat ?
7. Apakah penolakan balak atau walat merupakan sugesti atau memang benar-benar terjadi ?
8. Bagaimana jika ritual *pernikahan* itu dilanggar ?
9. Apakah ada sanksi khusus bagi warga Desa Kawak jika tidak melaksanakan ritual tersebut ?

## HASIL WAWANCARA

1. Sejarah ritual pernikahan awale sangking keluarga mbah kawak seng riyen ngelampahi tradisi kalian ritualipun. Ananging keluarga mbah kawak roto-roto agamanipun hindu sedanten. Amargi kang disembah niku pura. Saben nindaake perkawinan kudu kalih tradisi niku. Soale niku *riyen seng diubengi pengantin niku gapurane pura, sakniki sampun digusur gantos makame mbah kawak. Mbah kawak niku seng nyebarke agama islam paling disik lan iseh nglampahi tradisi seng turun temurun soko keluargane. Tapine, mbah kawak nglampahi tradisi enten ijazah sangking gurune. Ijazahipun dipun dakwahke marang warga deso mriki.*
2. Asline mboten wonten, sing digunakke niku ijazah sangking gurune mbah kawak, yaiku surat Al-A'raf : 199. Surat niku kangge pegangan nglampahi ritual pernikahan nglampahi hal kang sae. Nindaake tradisi tanpo kemusyrikan. Niku wau nggih mboten dalil tetatine ijazah utawi amalan.
3. Praktike niku penganten ba'do akad ken ten makam mbah Kawak kangge ngelampahi ritual pernikahan pitung putaran kanthi waosan Q.S Al-Fatihah lan Q.S Al-Rum : 21 waosan ayat wau dipimpin tiyang sepah mriki kang dianggep suci.
4. Sing perlu disiapaken yaiku :
  - 1) Nentukke dino perkawinan kang sae
  - 2) Sajen kangge sesepah, ben acara sing dilampahi entuk keberkahan lan mlaku kanthi lancar
  - 3) Pingintan kangge calon pengantin
  - 4) Riasan penganten
  - 5) Paes penganten

- 6) Persiapan kangge ritual *pernikahan*
5. Tradisi ditindaake pas hari perkawinan. Soale sak jeroning tradisi enten ritual *pernikahan* kanthi woosan Q.S Al-Fatihah lan Al-Rum : 21 pitung ambalan ten makam mbah Kawak. Ritual niku ditindaake ba'do akad nikah. Penganten mangkeh diiring ten makame mbah kawak.
6. Maknane yaiku :
- a. Kangge Penganten
- kangge ngucapaken syukur dumateng Allah SWT, keranten sampun diparingi kanugerahan angsal jodoh kang sae.
  - saget mawas diri, nek kabeh tumindak urip niku enten cobaane
  - saget jogo keharmonisan lan dadosaken keluarga kang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*
- b. Kangge Warga Desa Kawak
- Saget nyegah terjadine balak utawi walat
  - Kagem penghormatan sesepuh lan ngelestariake budoyo
  - Saget ngelaksanaaken tradisi tanpo ono sifat musyrik
7. Nggih leres, amargi tradisi meniko sampun kepercayaanipun Warga Desa mriki.
8. Nek menurut kulo niku sampun dados kepercayaan lan sugestine tiyang mriki, sehingga seakan-akan bener-bener kejadian
9. Ritual niku wau kang kudu dilaksanaaken ojo sampek ditinggal, soale sampun turun temurun sangking sesepuh, ananging sak niki sampun digantos kaleh bacaan ayat suci Al-Qur'an. Nek riyen tasih ngangge mantra-mantra.
10. Nek dilanggar nggih mboten saget, berarti tiyang mriki sampun ngelanggar adat Deso mriki. Soale nek nglanggar ono kejadian-kejadian aneh lan iso entuk musibah

11. Nek sanksi khusus sangking deso mriki mboten wonten ananging sanksi soko awake dewe nek sakumpama mboten nglaksanaaken adat mriki.

1. Riyen nindaake perkawinan kalih ritual *pernikahan* pura lan ngarak jondang. *Jondang* niku saget dimaknai panganan kangge penganten estri. Nek sakniki diarani lamaran.
2. Wonten, kulo anut tiyang sepah mriki terutama kyai mriki riyen kang ngertos surat Al-A'raf : 199 ijazah sangking mbah kawak.
3. Sing perlu disiapake niku kados penganten-penganten umume, ananging kang bedaake niku ritual *pernikahan* kalih syukuran ten maqom mbah kawak
4. Tradisi ditindaaken pas dinten perkawinan. kanthi woosan Q.S Al-Fatihah lan Al-Rum : 21 pitung ambalan.
5. Maknane yoiku kangge ngucapaken rasa syukur, ketaqwaan, ketambahan iman dumateng Allah SWT lan mugè dados keluarga ingkang ayem, tentrem, sakinah, mawaddah, wa rahmah. Tur mugè saget ngilangake marabahaya.
6. Nggih, amargi tradisi meniko sampun keyakinane Warga Deso mriki.
7. Menurute kulo sampun dados keyakinane tiyang mriki, dadine kudune ditindaake.
8. Ritual pernikahan turun temurun sangking tiyang sepah riyen. Dadose arep nglanggar nggih mboten saget. Rituale kudu ditindaake pas bar akadtan.
9. Mboten saget dilanggar, sampun dados sugesti
10. Nek sanksi khusus sangking deso mriki mboten wonten ananging angsal sanksi piyambak saget arupi keluarga piyambak nopo keluarga wong tuo.



1. Saya melakukan tradisi ini dari orang tua saya. Saya juga beberapa periode dijadikan Modin di desa sini. Sejarahnya itu berawal dari sesepuh mbah Kawak kemudian tradisi ini diwariskan ke anak cucunya hingga sekarang ini masih dilakukan. Tugas saya hanya mengingatkan bahwa nanti setelah akad pernikahan jangan lupa melakukan ritual pernikahan
2. Ayat yang disebar luaskan itu merupakan ijazah bukan suatu dasar hukum yang langsung dari kitab Al-Qur'an. Jadi, dari guru ke murid kemudian ke anak cucu
3. Persiapannya banyak, termasuk salah satunya adalah mendaftar ke KUA lewat saya. Saya yang mengurus semuanya.
4. Waktu pelaksanaannya adalah H-7 sampai dengan hari H tiba
5. Maknanya, sebagai pengingat bahwa hidup di dunia ini bersifat sementara. Sehingga, kita akan selalu mengingat tentang kematian. Selalu melakukan kebaikan di dunia ini. Semua dipasrahkan kepada Allah SWT.
6. Jika membahas tentang walat atau musibah sebenarnya berasal dari sugesti para pelakunya. Jika sudah melakukan tradisi tersebut akan terasa tenang kehidupannya. Jadi, jikalau terjadi sesuatu dikaitkan dengan tradisi tersebut.
7. Sebagai rasa hormat terhadap nenek moyang terdahulu. Sehingga tradisi ini tetap dijalankan. Bagaimanapun juga apapun yang dikatakan orang tua pasti mempunyai maksud dan tujuan selagi tidak melanggar syari'at Islam
8. Karena ritual pernikahan merupakan warisan budaya dari nenek moyang terdahulu. Jadi, warga sini tetap melestarikannya. Apa yang menjadi keyakinan dari dulu menjadi keyakinan sekarang.
9. Bisa dilanggar. Akan tetapi, menanggung apa yang terjadi nanti.

10. Tidak ada sanksi khusus. Hanya ada peringatan dari para orang tua. Lebih baik melaksanakannya daripada nanti terjadi sesuatu. Meskipun semua itu sudah dipasrahkan kepada Allah SWT, kita tetap harus berikhtiyar.

## HASIL DOKUMENTASI

### 1. Penyumpetan



### 2. Siraman



### 3. Sawat-sawatan



## GLOSARIUM

Abangan	: Sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks.
Abstrak	: Pernyataan, pendahuluan, atau konsep dasar
Anyaman Bambu	: Bambu merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak tumbuh subur di Indonesia serta merupakan tanaman yang banyak sekali manfaatnya, salah satunya untuk kerajinan.
Balak	: Suatu marabahaya, musibah, malapetaka yang mengancam kehidupan seseorang
Fenomena	: Gejala, kejadian, peristiwa, keajaiban, suatu yang luar biasa, hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indra.
Figura Bundar	: Figura bundar digunakan sebagai hiasan luar yang di dalamnya bisa diisi oleh jam kuningan dan terkadang kaligrafi.
Gapura	: tugu, gapura, pintu masuk, pintu gerbang yang berada paling depan suatu lokasi
Iddah	: Seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain
Jondang	: Suatu alat unik yang diisi buah-buahan atau hasil bumi, dan suatu tradisi pernikahan
Kaligrafi	: Kaligrafi digunakan sebagai ragam hias atau hiasan simbolis karena motifnya berisi ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak hanya untuk pajangan, namun kaligrafi juga digunakan untuk menghias jam dinding.
Kendhi	: Tempat untuk menyimpan air berbentuk seperti teko yang terbuat dari tanah liat.
Makna	: Hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki.
Ma'ruf	: Perbuatan baik, tingkah laku baik, kebaikan
Mebel	: Mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, lemari dan meja.

Metode	: Cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu
Munkar	: keburukan, tingkah laku buruk, perbuatan yang buruk
Panggih	:Upacara <i>panggih</i> yaitu upacara adat perkawinan saat bertemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan diselenggarakan di tempat pengantin perempuan, upacara ini diselenggarakan karena dalam rangkaianya mempunyai peranan penting menurut norma-norma adat jawa.
Pingitan	: Tradisi pingitan ini berlangsung selama 1-2 bulan lamanya, sampai hari pernikahan pengantin. Namun seiring berjalannya waktu, banyak calon pengantin yang nggak bisa melakukan pingit selama waktu tersebut. Jadi pada masa kini, umumnya pingit dilakukan selama 1-2 minggu sampai hari pernikahannya.
Persepsi	: Tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.
Praktik	: Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behaviour).
Ritual	: Istilah umum yang merujuk kepada rangkaian kegiatan berupa gerakan, nyanyian, doa, dan bacaan, menggunakan perlengkapan, baik dilakukan secara sendirian maupun bersama-sama, dipimpin oleh seseorang.
Rekal al-Qur'an	: Merupakan sebuah tempat menaruh Al-Qur'an. Para pengrajin di Desa Kawak membuat rekal dengan beberapa jenis desain dan motif, seperti motif ukiran lung (daun) dan ukiran kaligrafi.
Taklifi	: Hukum yang menunjukkan tuntutan bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggalkan atau memilih antara berbuat atau meninggalkan.
Tradisi	: Kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama.
Sawat-sawatan	:Lempar-lemparan, lempar suatu benda kepada seseorang.
Sesaji	: Dalam upacara tradisi, sesajen, sajen, sajian, semah, atau semahan adalah makanan dan benda lain, seperti bunga dan dupa, yang dipersembahkan dalam upacara

- keagamaan yang dilakukan secara simbolis dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib.
- Sugesti : Pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang.
- Ukiran Patung : Seni ukir jepara merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan, dan desa kawak salah satunya yang menjaga warisan tersebut agar tidak punah tergerus dengan kemajuan zaman.
- ‘Urf : Istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Ainur Rohmah  
Tempat & tgl lahir : Jepara, 04 Mei 1995  
Alamat Rumah : Bantrung Rt 01/ Rw 01  
Email : rohmahainur04@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. 1999-2001 : RA Al-Amal Bantrung
  - b. 2001-2007 : SDN 02 Bantrung
  - c. 2007-2010 : MTsN 01 Bawu Jepara
  - d. 2010-2014 : MA Matholi'ul Falah Pati
  - e. 2014-2018 : UIN Walisongo Semarang
  
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. 2001-2007 : TPQ dan Madin Miftahul Huda Bantrung
  - b. 2010-2014 : PP. Al-Badi'iyah Kajen